




**USM**



# **LAPORAN KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN KENDAL**

**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD  
melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**

Hotel Novotel Semarang - Kota Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026



**KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KENDAL  
DENGAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG  
ATAS REKOMENDASI BPSDM PROVINSI JAWA TENGAH DAN BPSDM KEMENDAGRI RI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelenggarakan kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dengan tema “Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)” yang diselenggarakan di Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026.

Kegiatan Workshop ini dilaksanakan atas dasar MoU antara Universitas Semarang (USM) dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal serta atas dasar rekomendasi pelaksanaan Workshop dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri RI.

Penyusunan laporan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan kegiatan Workshop Universitas Semarang dengan DPRD Kabupaten Kendal, yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara Workshop Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM). Laporan ini merupakan dokumen (arsip) yang sangat penting bagi Universitas Semarang yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pengecekan, maka data atau informasi yang ada bisa diakses dengan mudah.

Sebelum kegiatan Workshop ini dilaksanakan kami menyusun konsep, tema dan materi yang dilakukan dalam bentuk pra kegiatan. Dalam pra kegiatan Workshop kami melakukan tahapan persiapan yang meliputi: kajian dan analisis tema, kajian materi yang akan diberikan, perencanaan waktu dan tempat pelaksanaan, dll.

Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan hubungan yang baik dari seluruh jajaran dan semua pihak yang terkait, untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama pelaksanaan kegiatan Workshop ini.

Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan Workshop, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Yayasan Alumni Universitas Diponegoro.
2. Rektor Universitas Semarang, Bapak Dr. Supari, S.T., M.T.
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop.
4. Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

5. Bapak Mahfud Sodiq, S.Pd.I selaku Ketua DPRD Kabupaten Kendal, beserta seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal.
6. Bapak Anwar Haryono, S.Sos. selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal, beserta seluruh jajaran staff Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal.
7. Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., AK., CA. selaku Wakil Rektor II Universitas Semarang.
8. Bapak Eko Suseno HRM, S.E., M.M., PFC (Motivator), Bapak Riris Prasetyo, S.T., M.Kom. (Kemendagri RI) dan Bapak Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA (Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jateng) selaku narasumber.
9. Moderator.
10. Seluruh civitas akademika Universitas Semarang.
11. Panitia penyelenggara Workshop PPSDM Universitas Semarang dan seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Workshop ini.

Semoga jalinan kerjasama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kebaikan bersama, sehingga dapat membawa manfaat bagi DPRD Kabupaten Kendal khususnya dan masyarakat Kabupaten Kendal pada umumnya.

Demikian kami sampaikan Laporan Kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal.

**Semarang, 16 Maret 2026**  
**Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM**



**Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.**  
**NSI. 13922018**

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### I. Sambutan Pembukaan Workshop

A. Sambutan Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang (Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., AK., CA.).....	i
B. Sambutan Pembukaan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang di wakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDMD Prov. Jateng. (Hilman Sahrizal, S.STP., M.Si.).....	iii
C. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Kendal dan sekaligus membuka acara (Mahfud Sodik, S.Pd.I.).....	v

#### II. Laporan Kegiatan Workshop

<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	1
A. Dasar Pemikiran .....	1
B. Dasar Hukum Penyelenggaraan.....	6
C. Materi.....	7
D. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan .....	8
E. Pembiayaan .....	8
 <b>BAB II Kegiatan</b> .....	 9
A. Tema Workshop .....	9
B. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan.....	9
C. Materi Workshop.....	9
D. Narasumber .....	9
E. Moderator .....	9
F. Peserta.....	9
G. Susunan Acara Pembukaan Workshop.....	10
H. Diskusi dan Tanya Jawab.....	10
I. Lampiran.....	12
1. Surat Rekomendasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.	
2. Surat Penawaran Workshop.	
3. Surat Undangan Workshop.	
4. Jadwal Workshop.	
5. S.K. dan Susunan Panitia.	
6. Surat balasan Workshop dari Sekretaris DPRD Kab. Kendal.	
7. MoU USM dengan Sekretariat DPRD Kab. Kendal.	

8. Akreditasi Institusi USM dan Akreditasi Program Studi di USM.
9. Absensi dan Biodata Narasumber.
10. Absensi dan Biodata Moderator.
11. Absensi Peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal.
12. Absensi Pendamping dari Sekretariat DPRD Kab. Kendal.
13. Absensi Tamu Undangan.
14. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop.
15. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop.
16. Materi – materi Workshop.
17. Dokumentasi.
18. Daftar Kamar.

**I. Sambutan Pembukaan Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang  
(Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., AK., CA.)**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Yang saya hormati, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDMD Prov. Jateng, Bapak Hilman Sahrizal, S.STP., M.Si.

Yang saya hormati, Ketua DPRD Kabupaten Kendal Bapak Mahfud Sodik, S.Pd.I.

Yang saya hormati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal Bapak Bagus Bimo Alit, S.M. dan Bapak Teguh Santosa, S.H.

Yang saya hormati, Bapak Ibu Anggota DPRD Kabupaten Kendal.

Yang saya hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal Bapak Anwar Haryono, S.Sos.

Yang saya hormati, Narasumber Bapak Riris Prasetyo, S.T., M.Kom.

Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya diberikan nikmat apapun, nikmat yang tidak bisa kita sebut satu persatu sehingga kita bisa bermuajaha bersilaturahmi dalam keadaan sehat wal'afiat dalam kegiatan workshop DPRD Kabupaten Kendal.

Bapak ibu semua yang saya hormati sebetulnya saya mohon maaf mewakili bapak Rektor beliau tanpa mengurangi rasa hormatnya titip salam kepada bapak ibu saudara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh, beliau hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian beliau meminta saya untuk mewakili sambutan dalam kegiatan pada malam hari ini.

Bapak ibu semua yang saya hormati sebetulnya kegiatan seperti ini sudah sering dilakukan oleh Universitas Semarang dengan DPRD Kabupaten Kendal melalui kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya pada Universitas Semarang ini, sebetulnya wujud dari implementasi kampus Universitas Semarang yang terkait dengan kampus berdampak, jadi di dalam konsepnya itu dunia kampus melalui Tri Dharmanya diharapkan mampu ikut mencoba mengentaskan masyarakat dari problem atau masalah - masalah, jadi ikut di dalam proses problem solving yang ada di masyarakat baik yang berhubungan dengan social, ekonomi, hukum dan lain sebagainya, kampus diminta melalui Tri Dharmanya baik dari dosennya, mahasiswanya, semuanya harus ikut terjun di dalam hal tersebut melalui mekanisme seperti ini PPSDM yang dalam hal ini mewakili USM mencoba bersinergi dengan DPRD Kabupaten Kendal yang berhubungan dengan proses workshop yang terkait dengan penganggaran reses dan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD melalui sistem informasi pemerintahan daerah. Semoga kegiatan seperti ini benar-benar ada manfaat sehingga bisa membuka wawasan kita di dalam meningkatkan kompetensi wawasan serta kemampuan atau kompetensi kita semua sehingga kita bisa mengikuti atau sesuai dengan niat dan tujuan kita sebagai wakil rakyat.

Saya ucapkan terima kasih juga sekali lagi semoga kolaborasi antara DPRD Kabupaten Kendal bisa berlanjut dalam kegiatan-kegiatan yang lain tidak hanya hal yang berhubungan dengan workshop, mungkin terkait dengan riset-riset atau kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin benar-benar berkaitan dengan yang tadi saya katakan problematika yang ada di masyarakat.

Demikian mungkin sambutan dari kami sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan kepada USM melalui PPSDM, semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, bapak ibu semuanya sehat selalu tetap semangat di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai wakil rakyat khususnya di Kabupaten Kendal.

Wabillahitaufik Walhidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

## II. Sambutan Pembukaan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDMD Prov. Jateng.

( Hilman Sahrizal, S.STP., M.Si. )

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Yang terhormat, Wakil Rektor II Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., AK., CA

Yang kami hormati, Ketua DPRD Kabupaten Kendal Bapak Mahfud Sodik, S.Pd.I

Yang kami hormati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal.

Yang kami hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal Bapak Anwar Haryono, S.Sos.

Serta Narasumber dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita berkumpul bukan sekadar untuk menggugurkan kewajiban administratif, melainkan untuk menyelaraskan langkah dalam menghadapi dinamika tata kelola pemerintahan yang semakin presisi dan digital .

Tema workshop kita hari ini, "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD melalui SIPD," adalah jawaban atas tuntutan akuntabilitas. Di era transparansi ini, setiap rupiah yang kita usulkan harus memiliki jejak digital yang jelas dan dasar hukum yang kokoh.

Bapak Ibu anggota dewan yang saya hormati,

Kita harus jujur melihat kondisi kemampuan fiskal kita saat ini. Kita berada dalam ruang gerak fiskal yang cukup menantang. Di satu sisi, ketergantungan pada dana transfer pusat masih tinggi, sementara di sisi lain, kita dituntut untuk mandiri secara ekonomi melalui peningkatan PAD. Secara ekonomi dan sosial, Kabupaten Kendal sedang menjadi sorotan nasional dengan adanya Kawasan Industri Kendal (KIK). Namun, pertumbuhan ekonomi ini harus kita kawal agar tidak menciptakan ketimpangan. Pokok-Pokok Pikiran DPRD tidak boleh lahir dari ruang hampa. Ia harus menjawab isu strategis yang sedang menyelimuti Kabupaten Kendal. Transformasi Industri Kendal (KIK) sedang bertransformasi menjadi pusat industri nasional melalui Kawasan Industri Kendal (KIK). Pokir kita harus diarahkan pada penyiapan SDM lokal dan infrastruktur penunjang agar masyarakat Kendal tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri tetapi juga aktor utama dalam pembangunan melalui program pemberdayaan dan infrastruktur penunjang yang tepat sasaran.

Ketahanan Sektor Pertanian, Di sisi lain, kita tidak boleh melupakan jati diri Kendal sebagai lumbung pangan. Isu alih fungsi lahan dan kesejahteraan petani harus masuk dalam skema penganggaran. Kita perlu memastikan teknologi pertanian dan akses pasar tetap mendapat porsi yang layak di tengah gempuran industrialisasi. Isu Sosial dan Penurunan Stunting, Secara sosial, penyelarasan anggaran untuk kesehatan dan

pengentasan kemiskinan ekstrem tetap menjadi indikator kinerja utama yang dipantau ketat oleh Pemerintah Pusat.

Hadirin yang berbahagia,

Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) seringkali dianggap sebagai kendala teknis yang rumit. Namun, mari kita ubah pola pikir tersebut. SIPD adalah instrumen untuk memastikan bahwa aspirasi yang Bapak/Ibu jemput saat Reses tidak hilang di tengah jalan atau "tercecer" dalam proses perencanaan. Seringkali aspirasi masyarakat dalam Reses terhambat karena ketidaksesuaian kamus usulan dalam sistem. Melalui workshop ini, kami saya menekankan pentingnya: 1. Validitas Data : Pastikan setiap Pokir memiliki dasar urgensi yang kuat dan masuk dalam nomenklatur SIPD. Setiap usulan memiliki rasionalitas yang kuat sehingga mampu bertahan saat proses asistensi dan evaluasi. 2. Ketepatan Waktu : Input data yang disiplin akan menghindarkan kita dari kendala teknis di akhir siklus perencanaan. Mematuhi tenggat waktu input sistem agar aspirasi konstituen dapat terakomodasi dalam RKPD. 3. Sinkronisasi : Memastikan Pokir DPRD selaras dengan RKPD agar tercipta harmoni antara eksekutif dan legislatif. Workshop ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi menjadi ruang strategis untuk menyatukan persepsi, memperkuat peran DPRD, dan memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai harapan masyarakat Kendal.

Selamat mengikuti workshop, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah pembangunan daerah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

### III. Sambutan Pembukaan Ketua DPRD Kabupaten Kendal

(Mahfud Sodik, S.Pd.I.)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Yang saya hormati, Wakil Rektor II Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., AK., CA.

Yang saya hormati, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDMD Prov. Jateng Bapak Hilman Sahrizal, S.STP., M.Si.

Yang saya hormati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal.

Yang kami hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal Bapak Anwar Haryono, S.Sos. beserta jajarannya

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan workshop dengan tema "Reses dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" dalam keadaan sehat dan penuh semangat.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Sebagaimana kita pahami bersama, kegiatan reses merupakan salah satu kewajiban bagi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi representasi kepada masyarakat. Melalui reses, anggota DPRD turun langsung ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi, mendengar kebutuhan masyarakat, mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di lapangan.

Hasil dari kegiatan reses tersebut kemudian dirumuskan menjadi Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang selanjutnya menjadi salah satu bahan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan wujud nyata dari aspirasi masyarakat yang diperjuangkan agar dapat terakomodasi dalam program dan kegiatan pembangunan daerah.

Seiring dengan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem terpadu dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan pembangunan daerah, maka Pokok-Pokok Pikiran DPRD juga harus diinput dan dikelola secara sistematis melalui SIPD. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta sinkronisasi antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, kegiatan workshop ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas kita semua, baik pimpinan maupun anggota DPRD serta sekretariat DPRD, terkait mekanisme penyusunan, penginputan, serta pengintegrasian Pokok-Pokok Pikiran DPRD ke dalam SIPD.

Saya berharap melalui kegiatan ini, seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tata cara pengelolaan hasil reses dan Pokok-Pokok Pikiran SIPD, sehingga proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan workshop ini, khususnya kepada para narasumber yang telah berkenan berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada kita semua.

Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan kinerja dan profesionalisme kita dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan Membaca :

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**  
**WORKSHOP DPRD KABUPATEN KENDAL**

**Dengan tema :**

**“Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui  
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)”**

**SAYA NYATAKAN DENGAN RESMI DIBUKA**

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. DASAR PEMIKIRAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang bertujuan sebagaimana yang disebutkan di atas. Pemerintah daerah menjalankan fungsi

pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan.

Sebagai unsur pemerintahan daerah DPRD turut serta melahirkan kebijakan-kebijakan di daerahnya, terutama yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1. Regulator yaitu mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);
2. Policy Making yaitu merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
3. Budgeting yaitu Perencanaan Anggaran Daerah (APBD);

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Susduk dan UU Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu :

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah,
2. Fungsi anggaran; dan
3. Fungsi pengawasan.

#### Tugas dan Wewenang DPRD

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah; (catatan bagian hukum)
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

## 11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Namun dalam kenyataannya, sinergisme tersebut belum dapat berjalan secara optimal. Kesetaraan hubungan tersebut seringkali dimaknai lain, yang mengurangi fungsi dan kewenangan dewan. Sebagai contoh, masih banyaknya produk peraturan-peraturan daerah yang merupakan inisiasi dari pemerintah daerah, bukan dari DPRD. Padahal jika kita merujuk pada Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa "DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah". Ini artinya bahwa "leading sector" pembentukan PERDA seharusnya ada ditangan DPRD. Belum lagi yang berkaitan dengan "bargaining position" dalam pembahasan APBD, DPRD masih dalam posisi yang lemah. Bagaimana tidak, draft Perda APBD tersebut biasanya masuk ke Dewan dalam waktu yang sangat pendek, sehingga sangat sulit bagi Dewan untuk secara teliti mengkaji substansi dari draft tersebut.

Selain kedua contoh di atas, jika kita lihat dari aspek penganggaran yang dimiliki Dewan, masih sangat timpang dibandingkan dengan penganggaran yang ada di pemerintah daerah. Dewan tidak mempunyai otonomisasi anggaran yang dapat mendukung fungsi dan kinerjanya secara optimal. Sehingga tidak aneh jika seringkali muncul 'rumor' bahwa DPRD hanya sebagai 'rubber stamp' yang meligitimasi semua kebijakan pemerintah. Hal ini diperparah lagi dengan regulasi kita yang belum memberikan kedudukan yang setara antara pemerintah daerah dengan DPRD, yaitu antara lain yang berkaitan dengan :

- Status pejabat negara, hanya melekat pada kepala daerah tidak termasuk anggota DPRD;
- Pengaturan hak inisiasi legislasi bagi anggota maupun kelembagaan DPRD dibanding dengan pengaturan inisiasi legislasi dari pemerintah daerah (dalam bentuk peraturan teknis pelaksanaan);
- Kedudukan, tugas dan fungsi alat kelengkapan Panitia Legislasi dalam struktur kelembagaan Dewan;
- Pengangkatan staf ahli untuk mendukung kinerja dewan; dll.

Dari kondisi yang demikian, memang sepertinya sangat sulit untuk berharap banyak adanya kesetaraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, tetapi hal ini bukannya tidak mungkin. Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur

kelembagaan (mis. adanya penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa Panitia Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal ada beberapa materi yang akan disampaikan, pertama yaitu **Evaluasi Tunjangan Perumahan DPRD Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/376/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang Bersumber dari APBD**. Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penganggaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan yang menegaskan pentingnya kesesuaian antara besaran tunjangan dengan prinsip kewajaran, kepatutan, serta kemampuan keuangan daerah.

Di sisi lain, DPRD memiliki fungsi strategis dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses serta penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD. Proses tersebut kini didukung oleh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, integrasi, dan efektivitas perencanaan serta penganggaran daerah.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam mensinergikan penganggaran tunjangan perumahan dengan kebutuhan pembiayaan kegiatan reses dan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif agar kebijakan penganggaran tersebut tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga mendukung optimalisasi fungsi DPRD secara keseluruhan.

Materi yang kedua yaitu **ESQ (Emotional Spiritual Quotient)**. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis dalam fungsi penganggaran, pengawasan, dan pembentukan peraturan daerah. Salah satu bentuk implementasi fungsi tersebut adalah melalui kegiatan reses serta penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD yang menjadi bagian penting dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Saat ini, proses tersebut didukung oleh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen digital yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian, optimalisasi penggunaan SIPD tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Dalam hal ini, kecerdasan emosional dan spiritual atau Emotional Spiritual Quotient (ESQ) menjadi faktor penting dalam membentuk integritas, etika, serta tanggung jawab aparatur dan anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya. ESQ berperan dalam mendorong sikap jujur, amanah, serta kemampuan mengelola emosi dan nilai-nilai spiritual dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam proses penganggaran yang seringkali dihadapkan pada berbagai kepentingan.

Penganggaran reses dan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD melalui SIPD memerlukan keseimbangan antara rasionalitas, kepatuhan terhadap regulasi, serta nilai-nilai moral dan etika. Tanpa adanya landasan ESQ yang kuat, proses tersebut berpotensi tidak berjalan secara optimal, bahkan dapat menimbulkan penyimpangan yang berdampak pada rendahnya kualitas kebijakan publik. Oleh karena itu, penguatan ESQ dalam konteks penganggaran daerah menjadi sangat relevan untuk dibahas, sebagai upaya membangun karakter dan integritas penyelenggara pemerintahan daerah.

Materi ketiga yaitu **Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**. Penganggaran daerah merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis dalam fungsi penganggaran, khususnya melalui kegiatan reses dan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan representasi aspirasi masyarakat.

Kegiatan reses menjadi sarana penting bagi anggota DPRD untuk menjangkau, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Hasil reses tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya menjadi salah satu bahan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, penganggaran terhadap kegiatan reses dan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD harus dilakukan secara tepat, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah telah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai platform terintegrasi yang mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah. Penggunaan SIPD diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk dalam pengelolaan kegiatan reses dan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman teknis penggunaan SIPD, kurang optimalnya integrasi data, serta belum maksimalnya pemanfaatan sistem dalam mendukung kualitas penganggaran. Hal ini berpotensi menghambat efektivitas penyaluran aspirasi masyarakat ke dalam program dan kegiatan yang terakomodasi dalam anggaran daerah.

Materi keempat yaitu **FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**. Dalam sistem pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peran strategis sebagai lembaga legislatif yang tidak hanya menyusun peraturan daerah, tetapi juga menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi ini adalah melalui kegiatan reses dan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, yang menjadi sarana penting untuk menampung aspirasi masyarakat dan memastikan kepentingan publik terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, proses penganggaran dan perencanaan DPRD kini didukung oleh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang memfasilitasi integrasi data, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. SIPD memungkinkan DPRD untuk menyusun anggaran reses dan pokok-pokok pikiran secara lebih sistematis, terdokumentasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai tantangan, antara lain perbedaan pemahaman antar anggota DPRD mengenai mekanisme penggunaan SIPD, prioritas anggaran yang bersaing, serta sinkronisasi data antara reses dan perencanaan pembangunan. Tantangan-tantangan ini berpotensi mengurangi efektivitas penyaluran aspirasi masyarakat dan kualitas penganggaran daerah.

Untuk itu, penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) internal DPRD menjadi strategi penting untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan pemahaman anggota, serta menyamakan persepsi terkait penganggaran reses dan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD melalui SIPD. FGD memberikan ruang diskusi yang konstruktif bagi anggota DPRD untuk mengevaluasi praktik yang ada, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan rekomendasi untuk optimalisasi penganggaran dan perencanaan yang lebih akuntabel. Diharapkan peserta dapat menyimpulkan materi yang telah disampaikan para narasumber.

Guna mewujudkan dasar pemikiran di atas, maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM – USM)** bekerjasama dengan **Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal** serta **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah** telah menyelenggarakan kegiatan **Workshop** dengan tema ” **Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**”.

## **B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN**

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  6. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  10. Permendagri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

### C. MATERI

1. Evaluasi Tunjangan Perumahan DPRD Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/376/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang Bersumber dari APBD.  
Narasumber : Riris Prasetyo, S.T., M.Kom. (Kemendagri RI)
2. ESQ (Emotional Spiritual Quotient).  
Narasumber : Eko Suseno HRM, S.E., M.M. PFC. (Motivator)
3. Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).  
Narasumber : Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA  
(Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jateng)
4. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).  
Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kab. Kendal.

#### D. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN

Maksud dan Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pemahaman peserta dalam melakukan evaluasi penganggaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai ketentuan dalam surat edaran Mendagri nomor 900.1.1/376/sj yang bersumber dari APBD;
- Meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual anggota DPRD guna memperkuat integritas, empati, dan etika dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan;
- Meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta dalam melakukan penganggaran kegiatan reses serta menyusun pokok-pokok pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara tepat dan sesuai ketentuan;
- Menyamakan pemahaman dan merumuskan langkah-langkah penganggaran reses serta penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD melalui SIPD secara efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku serta mampu memahami dan menarik kesimpulan dari beberapa materi kegiatan Workshop.

#### E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Workshop dari masing-masing peserta Workshop, berasal dari anggaran peningkatan SDM yang bersangkutan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

## BAB II KEGIATAN

### A. TEMA WORKSHOP

**“Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)”.**

### B. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari : Jum`at s.d. Minggu  
 Tanggal : 13 s.d. 15 Maret 2026  
 Tempat : Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang  
 Jl. Pemuda No.123, Sekayu, Kec. Semarang Tengah,  
 Kota Semarang, Jawa Tengah.

### C. MATERI WORKSHOP

1. Evaluasi Tunjangan Perumahan DPRD Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/376/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang Bersumber dari APBD.
2. ESQ (Emotional Spiritual Quotient).
3. Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
4. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

### D. NARASUMBER

1. Riris Prasetyo, S.T., M.Kom. (Kemendagri RI).
2. Eko Suseno HRM, S.E., M.M. PFC. (Motivator).
3. Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA.  
(Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jateng).
4. Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kab. Kendal.

### E. MODERATOR

1. Achmad Saifudin, S.Kom.

### F. PESERTA

- Peserta yang mengikuti Workshop dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal sebanyak 49 orang peserta.
- 26 orang pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal.

- 3 orang tamu Undangan dari OPD Kabupaten Kendal.  
**Absensi Peserta, Pendamping dan tamu undangan terlampir.**

## G. SUSUNAN ACARA PEMBUKAAN WORKSHOP

1. Pembukaan.
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
3. Mengheningkan Cipta.
4. Sambutan-sambutan :
  - Pertama : Sambutan Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang.  
(Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., AK., CA.)
  - Kedua : Pembukaan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDMD Prov. Jateng.  
(Hilman Sahrizal, S.STP., M.Si.)
  - Ketiga : Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Kendal dan sekaligus membuka acara  
(Mahfud Sodik, S.Pd.I.)
5. Penyerahan ucapan terimakasih.
6. Foto bersama.
7. Penutup.

## H. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

### PERTANYAAN / TANGGAPAN

1. **Bapak H. Sulistyio Ari Bowo, S.Hut.**  
Kendal adalah salah satu pendapatan Retribusi terbaik di Indonesia, dengan banyaknya industri, tapi kenapa kita belum bisa mensejahterakan rakyat sepenuhnya di sebabnya kekurangan anggaran. Apa yang harus di lakukan pemerintah untuk mengembangkan pendapatan daerah dan kenapa pendapatan KIK di Kabupaten Kendal tidak bisa meningkatkan pendapatan di kabupaten Kendal?
- ❖ **JAWABAN** Narasumber Bapak **Riris Prasetyo, S.T., M.Kom. (Kemendagri RI)**  
Meskipun Kendal memiliki banyak industri dan potensi ekonomi yang besar, beberapa hal bisa menjadi alasan kenapa pendapatan daerah (PAD) belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat sepenuhnya:
  - **Ketergantungan pada Pajak dan Retribusi Terbatas** : PAD biasanya berasal dari pajak daerah (PBB, BPHTB, pajak hotel/restoran, dll.) dan retribusi (izin, parkir, pasar). Jika basis pajak belum optimal atau tarif rendah, pendapatan akan terbatas.

- **Batasan Anggaran Pemerintah Pusat** : Dana transfer dari pusat (DAU, DAK, DBH) sering menjadi sumber PAD penting. Jika alokasinya kurang, pemerintah daerah sulit membiayai program kesejahteraan.
- **Kualitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi** : Banyak potensi pajak yang belum termaksimalkan, misalnya perusahaan industri besar yang belum sepenuhnya membayar pajak atau potensi retribusi izin yang rendah.
- **Ketimpangan Struktur Ekonomi** : Industri besar bisa berkontribusi ke pendapatan daerah, tapi jika tidak ada mekanisme redistribusi atau pembangunan infrastruktur lokal, kesejahteraan masyarakat belum terasa.
- **Investasi KIK (Kawasan Industri Kendal)** : Jika KIK tidak berkontribusi maksimal, bisa karena:
  - Tarif pajak dan retribusi industri rendah.
  - Insentif fiskal membuat kontribusi daerah berkurang.
  - Belum ada sistem partisipasi profit-sharing dengan pemerintah daerah.

Agar pendapatan daerah meningkat dan kesejahteraan rakyat lebih optimal, pemerintah daerah bisa melakukan beberapa strategi:

- a. **Optimalisasi Pajak dan Retribusi.**
  - Melakukan review dan pemetaan pajak potensial.
  - Memperkuat sistem penagihan pajak dan retribusi digital.
  - Menyasar sektor industri besar agar lebih patuh membayar pajak daerah.
- b. **Meningkatkan Investasi dan Diversifikasi Ekonomi.**
  - Dorong industri hilir agar menghasilkan nilai tambah di daerah.
  - Kembangkan sektor UMKM untuk memperluas basis pajak dan retribusi.
- c. **Kerjasama dengan KIK.**
  - Negosiasi sharing revenue dari kawasan industri.
  - Program CSR industri bisa diarahkan untuk pembangunan infrastruktur lokal dan kesejahteraan masyarakat.
- d. **Efisiensi Anggaran dan Transparansi.**
  - Alokasikan PAD secara prioritas untuk sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
  - Tingkatkan transparansi agar publik percaya pemerintah menggunakan anggaran dengan efektif.
- e. **Inovasi Pendapatan Daerah.**
  - Misal, pajak berbasis lingkungan, retribusi parkir cerdas, atau pengembangan destinasi wisata untuk menarik PAD tambahan.

## PERTANYAAN / TANGGAPAN

### 1. Bapak Abdul Syukur, S.Ag

Terkait dengan Reses, dalam Reses kami para dewan tidak mendapatkan uang saku, kenapa anggota dewan tidak diberikan uang saku?, hanya saja uang untuk makan minum saja, sedangkan untuk kebutuhan lain seperti beli bbm dan lain-lain. Jadi kami para dewan kebanyakan tombok, tu yang menjadi problem bagi kami para dewan.

**JAWABAN** Narasumber Bapak **Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA (Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jateng)**

1. Umumnya, anggaran reses dibagi menjadi beberapa pos:
  - **Makan/minum** untuk kegiatan reses (ini biasanya sudah disediakan).
  - **Transportasi, akomodasi, dan BBM** (sering terbatas atau dibatasi pada skema tertentu).
  - **Honorarium atau uang saku** untuk anggota dewan:
    - a. Beberapa daerah tidak memberikan uang saku, karena dianggap tugas resmi dan sudah mendapatkan gaji pokok + tunjangan.
    - b. Di beberapa daerah lain, anggota dewan menerima uang saku khusus reses, tapi jumlahnya sering dianggap tidak sebanding dengan biaya pribadi yang dikeluarkan.
2. Solusi untuk Mengurangi Beban Anggota Dewan Supaya anggota dewan tidak selalu tombok, ada beberapa opsi:
  - **Alokasi Anggaran Transport dan BBM Terpisah.**
    - Pemerintah daerah bisa membuat pos khusus untuk transportasi anggota dewan saat reses.
    - Bisa berupa voucher BBM atau reimbursement, agar tidak menggunakan uang pribadi.
  - **Evaluasi Skema Uang Saku.**
    - Menambahkan uang saku atau tunjangan reses, misal sebagai pengganti biaya tambahan di lapangan.
    - Besaran disesuaikan dengan standar operasional reses, sehingga tidak menjadi beban pribadi.
  - **Fasilitas Bersama (Shared Services)**
    - Misal kendaraan dinas untuk reses, logistik terpadu, atau katering resmi, supaya anggota dewan tidak membayar sendiri

## I. LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
2. Surat Penawaran Workshop.
3. Surat Undangan Workshop.
4. Jadwal Workshop.

5. S.K. dan Susunan Panitia.
6. Surat balasan Workshop dari Sekretaris DPRD Kab. Kendal.
7. MoU USM dengan Sekretariat DPRD Kab. Kendal.
8. Akreditasi Institusi USM dan Akreditasi Program Studi di USM.
9. Absensi dan Biodata Narasumber.
10. Absensi dan Biodata Moderator.
11. Absensi Peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal.
12. Absensi Pendamping dari Sekretariat DPRD Kab. Kendal.
13. Absensi Tamu Undangan.
14. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop.
15. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop.
16. Materi – materi Workshop.
17. Dokumentasi.
18. Daftar Kamar.



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**DAFTAR LAMPIRAN**



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**SURAT REKOMENDASI  
DARI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263  
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

Nomor : 073.3/PT04/1141.817/2026  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan  
Workshop Bagi Pimpinan Dan  
Anggota DPRD Kabupaten Kendal

Semarang, 12 Maret 2026  
Kepada :  
Rektor Universitas Semarang  
di  
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 012/PPSDM.USM/RKM.WK/III/2026, tanggal 05 Maret 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2026 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Hotel Novotel Kota Semarang.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
  - a. ESQ (Emotional Spiritual Quotient);
  - b. Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
  - c. Evaluasi Tunjangan Perumahan DPRD Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/376/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang Bersumber dari APBD;
  - d. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)";
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas Semarang;

5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;
6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Workshop maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH**

Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah



**Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760730 200112 2 003

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
  2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  3. Bupati Kendal;
  4. Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal;
-



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**SURAT PENAWARAN**



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogomasari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

**USM**

Nomor : 012/PPSDM.USM/PN.WK/III/2026

Semarang, 2 Maret 2026

Lamp : -

Hal : **Penawaran Fasilitas Kegiatan Workshop  
DPRD Kabupaten Kendal**

Kepada Yth;

**Ketua DPRD Kabupaten Kendal**

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mengacu Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM)** bermaksud mengajukan Penawaran Fasilitas Kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dalam bentuk Workshop dengan tema **"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)"** yang akan diselenggarakan besok pada:

Hari : Jum'at s.d. Minggu  
Tanggal : 13 s.d. 15 Maret 2026  
Tempat : **Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang**  
Jl. Pemuda No.123, Sekayu, Kec. Semarang Tengah,  
Kota Semarang, Jawa Tengah.  
Kontribusi : Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Besar harapan kami penawaran ini dapat bekerjasama dengan DPRD Kabupaten Kendal yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

**Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.**  
NST. 13922018

Tembusan:

1. Rektor Universitas Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal;
3. Arsip.



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**SURAT PERSETUJUAN DARI SEKRETARIAT DPRD**



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Soekarno-Hatta No. 218 Kendal Kode Pos 51313 Telp. (0294) 3689599 Fax.381067  
Email : [setwan@kendalkab.go.id](mailto:setwan@kendalkab.go.id) Website : [www.kendalkab.go.id](http://www.kendalkab.go.id)

Kendal, 3 Maret 2026

Nomor : 000.9.4/0104A / Set. DPRD  
Lamp. : -  
Perihal : Penunjukkan Kegiatan Workshop.

Kepada Yth :  
Rektor Universitas Semarang  
di -  
Semarang.

Menanggapi surat Saudara Nomor 012/PPSDM/USM/PN.WK/III/2026 tanggal 2 Maret 2026 , perihal : Penawaran Fasilitasi Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami beritahukan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal sejumlah 49 ( Empat Puluh Sembilan ) orang bersedia ikut serta mengikuti Kegiatan Workshop pada tanggal 13 s/d 15 Maret 2026 di Hotel Novotel Semarang dengan tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ".

Sehubungan hal di atas, ketentuan teknis tentang waktu, tempat, materi dan lain hal lebih lanjut dapat diatur dalam perjanjian kerjasama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terimakasih.

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KENDAL



**ANWAR HARYONO, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710107 199003 1 002

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kendal ;
2. Arsip.



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**SURAT UNDANGAN**



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : dikiat.usm@gmail.com

USM

Nomor : 012/PPSDM.USM/UDG.WK/III/2026

Semarang, 4 Maret 2026

Lamp : -

Hal : **Undangan Workshop**

Kepada Yth;

**Ketua DPRD Kabupaten Kendal**

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mengacu Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM)** bermaksud mengundang Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal untuk menjadi peserta dalam kegiatan Workshop dengan tema **"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)"** yang akan diselenggarakan besok pada:

Hari : Jum'at s.d. Minggu

Tanggal : 13 s.d. 15 Maret 2026

Tempat : **Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang**  
Jl. Pemuda No.123, Sekayu, Kec. Semarang Tengah,  
Kota Semarang, Jawa Tengah

Kontribusi : **Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)**

Seluruh pembayaran kontribusi dapat ditransferkan melalui nomor rekening **Bank BNI : 1239760043** atas nama **UNIVERSITAS SEMARANG**.

Dengan fasilitas : surat rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Materi, Sertifikat, Narasumber yang kompeten, Penginapan, Seminar Kit, Souvenir, Tim Monitoring dan Evaluasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dan Pendampingan selama mengikuti kegiatan.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM



**Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.**

NST 13922018

Tembusan:

1. Rektor Universitas Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal;
3. Arsip.



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**JADWAL**

**Jadwal Kegiatan Workshop****Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal****“Penggangan Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)”**

Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026

Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber	JP	Tujuan Pembelajaran
Jum'at, 13 Maret 2026	13.00 – 17.30	Check in dan registrasi peserta		
	17.30 – 19.30	Buka Puasa/Makan Malam		
	19.30 – 20.00	<b>Pembukaan ;</b> 1. Sambutan Rektor Universitas Semarang 2. Sambutan Ketua DPRD Kab. Kendal dan sekaligus membuka acara.		
	20.00 – 22.00	<b>Materi 1 :</b> “Evaluasi Tunjangan Perumahan DPRD Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/376/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang Bersumber dari APBD”  Narasumber : Riris Prasetyo, S.T., M.Kom. (Kemendagri RI)	2	Meningkatkan pemahaman peserta dalam melakukan evaluasi penganggaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai ketentuan dalam surat edaran Mendagri nomor 900.1.1/376/sj yang bersumber dari APBD.
	22.00 – 23.00	<b>Diskusi dan Tanya Jawab</b>	1	
	23.00.	<b>Istirahat</b>		
Sabtu, 14 Maret 2026	03.00 – 08.00	Sahur/Sarapan pagi		
	08.00 – 11.00	<b>Materi 2 :</b> “ESQ (Emotional Spiritual Quotient)”  Narasumber : Eko Suseno HRM, S.E., M.M. PFC. (Motivator)	3	Meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual anggota DPRD guna memperkuat integritas, empati, dan etika dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan.
	11.00 – 12.00	<b>Diskusi dan Tanya Jawab</b>	1	
	12.00 – 13.30	<b>Istirahat</b>		
	13.30 – 16.00	<b>Materi 3 :</b> “Penggangan Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)”  Narasumber : Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA (Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jateng)	2,5	Meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta dalam melakukan penganggaran kegiatan reses serta menyusun pokok-pokok pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara tepat dan sesuai ketentuan.
	16.00 – 17.00	<b>Diskusi dan Tanya Jawab</b>	1	
	17.00 – 17.30	<b>Istirahat</b>		
	17.30 – 19.30	Buka Puasa/Makan Malam		
	19.30 – 22.30	<b>Materi 4 :</b> FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).  Dipimpin oleh pimpinan DPRD Kab. Kendal	3	Menyamakan pemahaman dan merumuskan langkah-langkah penganggaran reses serta penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD melalui SIPD secara efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku serta mampu memahami dan menarik kesimpulan dari beberapa materi kegiatan Workshop
22.30 – 23.00	<b>Diskusi dan Tanya Jawab</b>	0,5		
	23.00 – 23.30	<b>Penutupan</b>		
	23.30	<b>Istirahat</b>		
Minggu, 15 Maret 2026	03.00 – 09.00	Sahur/Sarapan pagi		
	09.00 – 12.00	<b>Penyelesaian administrasi dan penyerahan sertifikat</b>		
	12.00	<b>Check out Hotel</b>		

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel.



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**SK dan SUSUNAN PANITIA**



USM

# YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tiogosan 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 012/PPSDM.USM/SK.WK/III/2026

### Tentang:

### PENUNJUKAN PANITIA PADA KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN KENDAL KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KENDAL DENGAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG TAHUN 2026

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Workshop, maka perlu membentuk tim panitia  
2. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi Panitia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
3. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM), maka Kami sepakat membentuk kepanitiaan Workshop.
- Menetapkan : 1. Menunjuk nama-nama sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini sebagai panitia Workshop DPRD Kabupaten Kendal di Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026.  
2. Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab menjalankan tugas sampai selesai dan menyampaikan laporan secara tertulis.  
3. Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan surat keputusan ini, dibebankan pada pelaksana.  
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 10 Maret 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM



**Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.**

NST. 13922018

#### Tembusan :

1. Rektor Universitas Semarang.
2. Kepala BPSDM Kemendagri RI.
3. Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Nomor : 012/PPSDM.USM/SK.WK/III/2026  
Tanggal : 10 Maret 2026

**PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN KENDAL  
KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KENDAL DENGAN  
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG  
TAHUN 2026**

Tim Persiapan:

1. Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
2. Tim Verifikasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal

Tim Pengawas:

1. Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H. : Ketua PPSDM Universitas Semarang

Tim Pelaksana:

- Tim Monitoring dan Evaluasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
- Ketua : Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
- Wakil Ketua : Budi Suryanto, S.H., M.H.
- Sekretaris : Abdur Rahman, S.Sos.I.
- Bendahara : Ayuni Puspowati, S.E.
- Anggota :
  1. Agus Sutopo, S.E.
  2. Rifka Widya Emilia, S.Pd.
  3. Annisa Ghani Rasyiddianti, S.E.
  4. Laksita Saraswati
  5. Jamaluddin
  6. Rossy Aprilia Putri, S.Ikom.
  7. Mohammad Khoirul Annas, S.Ak.
  8. Achmad Salfudin, S.Kom.
  9. Lathifa Nurrahmah



Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

**Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.**  
NST. 13922018



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**MoU USM DENGAN SEKRETARIAT DPRD**



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)  
PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KENDAL  
DENGAN  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)  
TENTANG**



**PENYELENGGARAAN WORKSHOP  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KENDAL**

**Nomor SETWAN : 000.3.2/104a/Set.DPRD**

**Nomor USM : 012/PPSDM.USM/MOU.WK/III/2026**

Pada hari ini Jum'at tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANWAR HARYONO, S.Sos**  
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal  
Alamat : Jalan Soekarno - Hatta No. 218 Kendal

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : **Dr. SUPARI, S.T., M.T.**  
Jabatan : Rektor Universitas Semarang  
Alamat : Jalan Soekarno Hatta, Tlogosari, Kota Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan bahwa **PARA PIHAK** perlu membentuk kerjasama dalam penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal, dengan saling menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan berlandaskan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
9. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Permendagri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dengan ini menerangkan bahwa kami dari kedua belah pihak menyepakati untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak, serta untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan anggota DPRD Kabupaten Kendal serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 2**  
**WAKTU DAN TEMPAT WORKSHOP**

Kegiatan Workshop akan dilaksanakan pada:

Hari : Jum'at s.d. Minggu  
Tanggal : 13 s.d. 15 Maret 2026  
Tempat : Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang  
Jl. Pemuda No.123, Sekayu, Kec. Semarang Tengah,  
Kota Semarang, Jawa Tengah

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Masing – masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU antara lain :
  - a. Menyiapkan Peserta Workshop Pimpinan, dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal;
  - b. Berhak mendapatkan fasilitas akomodasi dan konsumsi, bahan ajar, seminar kit, dan sertifikat;
  - c. Wajib menyerahkan biaya kontribusi penyelenggaraan Workshop sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per-peserta kepada PIHAK KEDUA selaku penyelenggara;

- d. Menandatangani sertifikat.
  - e. Memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup kegiatan Workshop.
3. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :
- a. Berhak mendapatkan dana kontribusi keikutsertaan Workshop dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per-peserta.
  - b. Berhak memperoleh data / informasi terkait Penyelenggaraan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal.
  - c. Wajib melakukan permohonan rekomendasi pelaksanaan Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, memberikan pembelajaran, bahan ajar, seminar kit, menyediakan akomodasi, konsumsi, serta menerbitkan dan menandatangani sertifikat;
  - d. Wajib melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

#### **Pasal 4**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur kedua belah pihak dalam perjanjian kerja tersendiri.

- (1) Semua lampiran-lampiran, perjanjian-perjanjian tambahan (addendum) yang dibuat sehubungan dengan PERJANJIAN ini adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- (2) PERJANJIAN ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (3) PERJANJIAN ini tidak akan diubah, diganti dan/atau dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.

- (4) PERJANJIAN ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

**Pasal 5**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, diusahakan diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak  
(2) Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**Pasal 6**

**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai Rp.10.000,- masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.  
(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

**PIHAK KESATU**

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KENDAL



**ANWAR HARYONO, S.Sos.**  
NIP. 19710107 199003 1 002

**PIHAK KEDUA**

REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)



**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**  
NIS. 065570030102033

- (4) PERJANJIAN ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

#### **Pasal 5**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, diusahakan diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak  
(2) Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

#### **Pasal 6**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai Rp.10.000,- masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.  
(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

#### **PIHAK KESATU**

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KENDAL



**ANWAR HARYONO, S.Sos.**

NIP. 19710107 199003 1 002

#### **PIHAK KEDUA**

REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)



**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**

NIS. 065570030102033



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**AKREDITASI INSTITUSI DAN AKREDITASI  
PROGRAM STUDI USM**



## SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 2091/SK/BAN-PT/Ak/PT/III/2025, menyatakan  
bahwa

**Universitas Semarang, Kota Semarang**

memenuhi syarat peringkat:

**Akreditasi Unggul**

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku  
sejak tanggal 19 - Maret - 2025 sampai dengan 19 - Maret - 2030.



Jakarta, 19 - Maret - 2025

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif



## SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 4404/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024, menyatakan  
bahwa

Program Studi **Ilmu Hukum**, Pada Program Sarjana **Universitas Semarang, Kota Semarang**

memenuhi syarat peringkat:

**Akreditasi Unggul**

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku  
sejak tanggal 21 - Mei - 2024 sampai dengan 20 - Maret - 2029



Jakarta, 21 - Mei - 2024

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**ABSENSI DAN BIODATA NARASUMBER**



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

# UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

## DAFTAR HADIR NARASUMBER

### KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN KENDAL

**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)"**

Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026

NO.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Riris Prasetyo, S.T., M.Kom	Jum'at, 13-Maret-2026	
2	Eko Suseno HRM, SE., MM. PPT	Sabtu, 14-Maret-2026	
3	Hendri Santoro, SE, AK.M.Si. CA	Sabtu, 14-Maret-2026	
4			
5			

Semarang, 15 Maret 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NST. 13922018



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

# UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : dkklat.usm@gmail.com

## BIODATA NARASUMBER


### KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN KENDAL

**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)"**

Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026

1	Nama	Riris Prasetyo, S.T. M.kom
2	NIP	
3	Tempat/Tgl. Lahir	Nganjuk, 22 Juni 1975
4	Pangkat/Golongan	
5	Instansi	Kemendagri
6	Jabatan	
7	Jenis Kelamin	Laki-Laki
8	NPWP	
9	No. Telp./HP	081 48 417 2
10	Email	
11	Pendidikan Terakhir	S2
12	Pengalaman Kerja	
13	Materi yang disampaikan	

Semarang, 13 Maret 2026

  
Riris Prasetyo, S.T. M.kom



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSOM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

USM

**BIODATA NARASUMBER**

**KEGIATAN WORKSHOP  
DPRD KABUPATEN KENDAL**

**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)"**

Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026

1	<b>Nama</b>	Eko Suseno HRM, S.E., M.M. PFC.
2	<b>NIP</b>	
3	<b>Tempat/Tgl. Lahir</b>	Salatiga, 20 September 1977
4	<b>Pangkat/Golongan</b>	
5	<b>Instansi</b>	UKSW
6	<b>Jabatan</b>	Dosen
7	<b>Jenis Kelamin</b>	Laki - Laki
8	<b>NPWP</b>	
9	<b>No. Telp./HP</b>	08122874993
10	<b>Email</b>	
11	<b>Pendidikan Terakhir</b>	S2
12	<b>Pengalaman Kerja</b>	
13	<b>Materi yang disampaikan</b>	

Semarang, 14 Maret 2026

Eko Suseno HRM, S.E., M.M. PFC



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)  
Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757  
Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

**BIODATA NARASUMBER**

**KEGIATAN WORKSHOP  
DPRD KABUPATEN KENDAL**

**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi  
Pemerintahan Daerah (SIPD)"**

Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026

1	<b>Nama</b>	Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA
2	<b>NIP</b>	
3	<b>Tempat/Tgl. Lahir</b>	Pekalongan, 26 – 12 -1961
4	<b>Pangkat/Golongan</b>	
5	<b>Instansi</b>	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jateng
6	<b>Jabatan</b>	Ketua
7	<b>Jenis Kelamin</b>	Laki - Laki
8	<b>NPWP</b>	
9	<b>No. Telp./HP</b>	081 311 425 522
10	<b>Email</b>	Hendrisantosa1983@gmail.com
11	<b>Pendidikan Terakhir</b>	Magister Akuntansi Undip
12	<b>Pengalaman Kerja</b>	
13	<b>Materi yang disampaikan</b>	

Semarang, 14 Maret 2026

  
Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**ABSENSI DAN BIODATA MODERATOR**



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

**DAFTAR HADIR MODERATOR**

**KEGIATAN WORKSHOP  
DPRD KABUPATEN KENDAL**

**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)"**

Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026

NO.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Achmad Saifudin S.Kom	Jum'at/13 Maret 2026	
2	Achmad Saifudin S.Kom	Sabtu/14 Maret 2026	
3	Achmad Saifudin S.Kom	Sabtu/14 Maret 2026	
4			
5			

Semarang, 15 Maret 2026

Penyaksana Harian PPSDM-USM



**Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.**

**NST. 13922018**



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

USM

**BIODATA MODERATOR**

**KEGIATAN WORKSHOP  
DPRD KABUPATEN KENDAL**

**"Implikasi INPRES Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025 Terhadap Pelaksanaan APBD  
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025"**

Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026

1	Nama	Achmad Saifudin S.Kom
2	NIP	
3	Tempat/Tgl. Lahir	Kudus/17 juli 2000
4	Pangkat/Golongan	
5	Instansi	BPSDM - USM
6	Jabatan	
7	Jenis Kelamin	L.P
8	NPWP	
9	No. Telp./HP	089 542570 2277
10	Email	
11	Pendidikan Terakhir	SI
12	Pengalaman Kerja	

Semarang, 14 Maret 2026

  
Achmad Saifudin S.Kom



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**ABSENSI PESERTA  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

# UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

## DAFTAR HADIR PESERTA

Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal

### KEGIATAN WORKSHOP

DPRD KABUPATEN KENDAL

**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)"**

















Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026
















Hari / Tanggal : Jum'at, 13 Maret 2026

Agenda : - Check in & registrasi peserta  
- Pembukaan

Materi 1 : Evaluasi Tunjangan Perumahan DPRD Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/376/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang Bersumber dari APBD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MAHFUD SODIQ, S.Pd.I.	Ketua DPRD	
2	BAGUS BIMO ALIT, S.M.	Wakil Ketua DPRD	2
3	TEGUH SANTOSA, S.H.	Wakil Ketua DPRD	3
4	H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I.	Anggota DPRD	4
5	RIZKI OKTAVIANI, S.Pd.	Anggota DPRD	5
6	RONI SULISTIYANTO, S.E.	Anggota DPRD	6
7	DIAN ALFAT MUCHAMMAD	Anggota DPRD	7
8	KHASANUDIN, S.Sy.	Anggota DPRD	8
9	M. NURUL MUJIB	Anggota DPRD	9
10	Hj. NIKEN LARASATI, S.E.	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	QOMARUDDIN ABBAS	Anggota DPRD	11 
12	WINDARTO	Anggota DPRD	12 
13	FATHUR RAHMAN, S.Pd.I.	Anggota DPRD	13 
14	BAMBANG SUMARNO	Anggota DPRD	14 
15	MORA SANDHY PURWANDONO, S.E., M.M.	Anggota DPRD	15 
16	DEDY ASHARI STYAWAN, S.Kom.	Anggota DPRD	16 
17	H. MUH. TOMMY FADLUROHMAN, S.H., M.H.	Anggota DPRD	17 
18	H. TARDI, S.P.	Anggota DPRD	18 
19	H. SUPRIYADI, S.H, M.H.	Anggota DPRD	19 
20	dr. TITIK WAHYUNINGSIH	Anggota DPRD	20 
21	M. SAEFUDIN, S.T.	Anggota DPRD	21 
22	H. MUNAWIR, S.Sos.	Anggota DPRD	22 
23	WIWIT WIDAYATI, S.H.	Anggota DPRD	23 
24	MUHAMMAD IQBAL ADILA, S.H.	Anggota DPRD	24 
25	PARAMITA ATIKA PUTRI, S.E., M.M.	Anggota DPRD	25 
26	H. TRI PURNOMO, S.Sos.	Anggota DPRD	26 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
27	SISCA MERITANIA, S.H.	Anggota DPRD	27 
28	H. ANURROCHIM, S.I.P., M.M.	Anggota DPRD	28 
29	RIZKY ARITONANG, S.H.	Anggota DPRD	29 
30	Hj. NUR ROSIDAH, S.E.	Anggota DPRD	30 
31	HEGAR SAPUTRA	Anggota DPRD	31 
32	H. M. SARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	32 
33	H. SUJARNO, S.E.	Anggota DPRD	33 
34	H. MUKHLISIN, S.T.	Anggota DPRD	34 
35	H. MUHAMMAD ARKHAM, S.T.	Anggota DPRD	35 
36	NAJMAH RIAJANI GARNIERA, S.E.	Anggota DPRD	36 
37	H. HELMI ASHBARA, S.T.	Anggota DPRD	37 
38	MASRIFAH AFNA, S.M.	Anggota DPRD	38 
39	H. SYUKRI FAUZI	Anggota DPRD	39 
40	IRWAN SUBIYANTORO	Anggota DPRD	40 
41	ABDUL SYUKUR, S.Ag.	Anggota DPRD	41 
42	H. RUBIYANTO, S.T.	Anggota DPRD	42 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
43	DWI MARGO UTOMO, S.E.	Anggota DPRD	43 
44	H. SULISTIYO ARI BOWO, S.Hut.	Anggota DPRD	44 
45	SUKRON, S.Pd.I.	Anggota DPRD	45 
46	SUPRIYANTO, S.E.	Anggota DPRD	46 
47	SUWARDI	Anggota DPRD	47 
48	H. IHWAN, S.Pd.I.	Anggota DPRD	48 
49	H. MUHAMMAD ARIF ABIDIN	Anggota DPRD	49 


 Serang, 14 Maret 2026  
 Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM  
**Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.**  
 NST. 43922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tiogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

**DAFTAR HADIR PESERTA**  
Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal

**KEGIATAN WORKSHOP**  
DPRD KABUPATEN KENDAL

















**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)"**

















Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026








Hari / Tanggal : Sabtu, 14 Maret 202

Materi 2 : ESQ (Emotional Spiritual Quotient)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MAHFUD SODIQ, S.Pd.I	Ketua DPRD	1
2	BAGUS BIMO ALIT, S.M.	Wakil Ketua DPRD	2
3	TEGUH SANTOSA, S.H.	Wakil Ketua DPRD	3
4	H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I	Anggota DPRD	4
5	RIZKI OKTAVIANI, S.Pd.	Anggota DPRD	5
6	RONI SULISTIYANTO, S.E.	Anggota DPRD	6
7	DIAN ALFAT MUCHAMMAD	Anggota DPRD	7
8	KHASANUDIN, S.Sy.	Anggota DPRD	8
9	M. NURUL MUJIB	Anggota DPRD	9
10	Hj. NIKEN LARASATI, S.E.	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	QOMARUDDIN ABBAS	Anggota DPRD	11 
12	WINDARTO	Anggota DPRD	12 
13	FATHUR RAHMAN, S.Pd.I.	Anggota DPRD	13 
14	BAMBANG SUMARNO	Anggota DPRD	14 
15	MORA SANDHY PURWANDONO, S.E., M.M.	Anggota DPRD	15 
16	DEDY ASHARI STYAWAN, S.Kom.	Anggota DPRD	16 
17	H. MUH. TOMMY FADLUROHMAN, S.H., M.H.	Anggota DPRD	17 
18	H. TARDI, S.P.	Anggota DPRD	18 
19	H. SUPRIYADI, S.H, M.H.	Anggota DPRD	19 
20	dr. TITIK WAHYUNINGSIH	Anggota DPRD	20 
21	M. SAEFUDIN, S.T.	Anggota DPRD	21 
22	H. MUNAWIR, S.Sos.	Anggota DPRD	22 
23	WIWIT WIDAYATI, S.H.	Anggota DPRD	23 
24	MUHAMMAD IQBAL ADILA, S.H.	Anggota DPRD	24 
25	PARAMITA ATIKA PUTRI, S.E., M.M.	Anggota DPRD	25 
26	H. TRI PURNOMO, S.Sos.	Anggota DPRD	26 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
27	SISCA MERITANIA, S.H.	Anggota DPRD	27 
28	H. ANURROCHIM, S.I.P., M.M.	Anggota DPRD	28 
29	RIZKY ARITONANG, S.H.	Anggota DPRD	29 
30	Hj. NUR ROSIDAH, S.E.	Anggota DPRD	30 
31	HEGAR SAPUTRA	Anggota DPRD	31 
32	H. M. SARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	32 
33	H. SUJARNO, S.E.	Anggota DPRD	33 
34	H. MUKHLISIN, S.T.	Anggota DPRD	34 
35	H. MUHAMMAD ARKHAM, S.T.	Anggota DPRD	35 
36	NAJMAH RIAJANI GARNIERA, S.E.	Anggota DPRD	36 
37	H. HELMI ASHBARA, S.T.	Anggota DPRD	37 
38	MASRIFAH AFNA, S.M.	Anggota DPRD	38 
39	H. SYUKRI FAUZI	Anggota DPRD	39 
40	IRWAN SUBIYANTORO	Anggota DPRD	40 
41	ABDUL SYUKUR, S.Ag	Anggota DPRD	41 
42	H. RUBIYANTO, S.T.	Anggota DPRD	42 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
43	DWI MARGO UTOMO, S.E.	Anggota DPRD	43 
44	H. SULISTIYO ARI BOWO, S.Hut.	Anggota DPRD	44 
45	SUKRON, S.Pd.I.	Anggota DPRD	45 
46	SUPRIYANTO, S.E.	Anggota DPRD	46 
47	SUWARDI	Anggota DPRD	47 
48	H. IHWAN, S.Pd.I.	Anggota DPRD	48 
49	H. MUHAMMAD ARIF ABIDIN	Anggota DPRD	49 



Semarang, 15 Maret 2026  
Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt  
NST. 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)  
Sekretanat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757  
Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

**DAFTAR HADIR PESERTA**  
Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal

**KEGIATAN WORKSHOP**  
DPRD KABUPATEN KENDAL













**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)"**







Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026


Hari / Tanggal : Sabtu, 14 Maret 2026

Materi 3 : Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)"

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MAHFUD SODIQ, S.Pd.I.	Ketua DPRD	1
2	BAGUS BIMO ALIT, S.M.	Wakil Ketua DPRD	2
3	TEGUH SANTOSA, S.H.	Wakil Ketua DPRD	3
4	H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I.	Anggota DPRD	4
5	RIZKI OKTAVIANI, S.Pd.	Anggota DPRD	5
6	RONI SULISTIYANTO, S.E.	Anggota DPRD	6
7	DIAN ALFAT MUCHAMMAD	Anggota DPRD	7
8	KHASANUDIN, S.Sy.	Anggota DPRD	8
9	M. NURUL MUJIB	Anggota DPRD	9
10	Hj. NIKEN LARASATI, S.E.	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	QOMARUDDIN ABBAS	Anggota DPRD	11 
12	WINDARTO	Anggota DPRD	12 
13	FATHUR RAHMAN, S.Pd.I.	Anggota DPRD	13 
14	BAMBANG SUMARNO	Anggota DPRD	14 
15	MORA SANDHY PURWANDONO, S.E., M.M.	Anggota DPRD	15 
16	DEDY ASHARI STYAWAN, S.Kom.	Anggota DPRD	16 
17	H. MUH. TOMMY FADLUROHMAN, S.H., M.H.	Anggota DPRD	17 
18	H. TARDI, S.P.	Anggota DPRD	18 
19	H. SUPRIYADI, S.H, M.H.	Anggota DPRD	19 
20	dr. TITIK WAHYUNINGSIH	Anggota DPRD	20 
21	M. SAEFUDIN, S.T.	Anggota DPRD	21 
22	H. MUNAWIR, S.Sos.	Anggota DPRD	22 
23	WIWIT WIDAYATI, S.H.	Anggota DPRD	23 
24	MUHAMMAD IQBAL ADILA, S.H.	Anggota DPRD	24 
25	PARAMITA ATIKA PUTRI, S.E., M.M.	Anggota DPRD	25 
26	H. TRI PURNOMO, S.Sos.	Anggota DPRD	26 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
27	SISCA MERITANIA, S.H.	Anggota DPRD	27 
28	H. ANURROCHIM, S.I.P., M.M.	Anggota DPRD	28 
29	RIZKY ARITONANG, S.H.	Anggota DPRD	29 
30	Hj. NUR ROSIDAH, S.E.	Anggota DPRD	30 
31	HEGAR SAPUTRA	Anggota DPRD	31 
32	H. M. SARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	32 
33	H. SUJARNO, S.E.	Anggota DPRD	33 
34	H. MUKHLISIN, S.T.	Anggota DPRD	34 
35	H. MUHAMMAD ARKHAM, S.T.	Anggota DPRD	35 
36	NAJMAH RIAJANI GARNIERA, S.E.	Anggota DPRD	36 
37	H. HELMI ASHBARA, S.T.	Anggota DPRD	37 
38	MASRIFAH AFNA, S.M.	Anggota DPRD	38 
39	H. SYUKRI FAUZI	Anggota DPRD	39 
40	IRWAN SUBIYANTORO	Anggota DPRD	40 
41	ABDUL SYUKUR, S.Ag	Anggota DPRD	41 
42	H. RUBIYANTO, S.T.	Anggota DPRD	42 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
43	DWI MARGO UTOMO, S.E.	Anggota DPRD	43 
44	H. SULISTIYO ARI BOWO, S.Hut.	Anggota DPRD	44 
45	SUKRON, S.Pd.I.	Anggota DPRD	45 
46	SUPRIYANTO, S.E.	Anggota DPRD	46 
47	SUWARDI	Anggota DPRD	47 
48	H. IHWAN, S.Pd.I.	Anggota DPRD	48 
49	H. MUHAMMAD ARIF ABIDIN	Anggota DPRD	49 

Semarang, 15 Maret 2026  
 Kepala Pelaksana Harian PPSDM-USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt  
 NST. 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

**DAFTAR HADIR PESERTA**  
**Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal**

**KEGIATAN WORKSHOP**  
**DPRD KABUPATEN KENDAL**

















**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi  
Pemerintahan Daerah (SIPD)"**

















Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026








Hari / Tanggal : Sabtu, 14 Maret 2026

Materi 4 : FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Penganggaran Reses dan  
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan  
Daerah (SIPD)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MAHFUD SODIQ, S.Pd.I.	Ketua DPRD	1
2	BAGUS BIMO ALIT, S.M.	Wakil Ketua DPRD	2
3	TEGUH SANTOSA, S.H.	Wakil Ketua DPRD	3
4	H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I.	Anggota DPRD	4
5	RIZKI OKTAVIANI, S.Pd.	Anggota DPRD	5
6	RONI SULISTIYANTO, S.E.	Anggota DPRD	6
7	DIAN ALFAT MUCHAMMAD	Anggota DPRD	7
8	KHASANUDIN, S.Sy.	Anggota DPRD	8
9	M. NURUL MUJIB	Anggota DPRD	9
10	Hj. NIKEN LARASATI, S.E.	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	QOMARUDDIN ABBAS	Anggota DPRD	11 
12	WINDARTO	Anggota DPRD	12 
13	FATHUR RAHMAN, S.Pd.I.	Anggota DPRD	13 
14	BAMBANG SUMARNO	Anggota DPRD	14 
15	MORA SANDHY PURWANDONO, S.E., M.M.	Anggota DPRD	15 
16	DEDY ASHARI STYAWAN, S.Kom.	Anggota DPRD	16 
17	H. MUH. TOMMY FADLUROHMAN, S.H., M.H.	Anggota DPRD	17 
18	H. TARDI, S.P.	Anggota DPRD	18 
19	H. SUPRIYADI, S.H, M.H.	Anggota DPRD	19 
20	dr. TITIK WAHYUNINGSIH	Anggota DPRD	20 
21	M. SAEFUDIN, S.T.	Anggota DPRD	21 
22	H. MUNAWIR, S.Sos.	Anggota DPRD	22 
23	WIWIT WIDAYATI, S.H.	Anggota DPRD	23 
24	MUHAMMAD IQBAL ADILA, S.H.	Anggota DPRD	24 
25	PARAMITA ATIKA PUTRI, S.E., M.M.	Anggota DPRD	25 
26	H. TRI PURNOMO, S.Sos.	Anggota DPRD	26 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
27	SISCA MERITANIA, S.H.	Anggota DPRD	27 
28	H. ANURROCHIM, S.I.P., M.M.	Anggota DPRD	28 
29	RIZKY ARITONANG, S.H.	Anggota DPRD	29 
30	Hj. NUR ROSIDAH, S.E.	Anggota DPRD	30 
31	HEGAR SAPUTRA	Anggota DPRD	31 
32	H. M. SARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	32 
33	H. SUJARNO, S.E.	Anggota DPRD	33 
34	H. MUKHLISIN, S.T.	Anggota DPRD	34 
35	H. MUHAMMAD ARKHAM, S.T.	Anggota DPRD	35 
36	NAJMAH RIAJANI GARNIERA, S.E.	Anggota DPRD	36 
37	H. HELMI ASHBARA, S.T.	Anggota DPRD	37 
38	MASRIFAH AFNA, S.M.	Anggota DPRD	38 
39	H. SYUKRI FAUZI	Anggota DPRD	39 
40	IRWAN SUBIYANTORO	Anggota DPRD	40 
41	ABDUL SYUKUR, S.Ag.	Anggota DPRD	41 
42	H. RUBIYANTO, S.T.	Anggota DPRD	42 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
43	DWI MARGO UTOMO, S.E.	Anggota DPRD	43. 
44	H. SULISTIYO ARI BOWO, S.Hut.	Anggota DPRD	44. 
45	SUKRON, S.Pd.I.	Anggota DPRD	45. 
46	SUPRIYANTO, S.E.	Anggota DPRD	46. 
47	SUWARDI	Anggota DPRD	47. 
48	H. IHWAN, S.Pd.I.	Anggota DPRD	48. 
49	H. MUHAMMAD ARIF ABIDIN	Anggota DPRD	49. 

Surabaya, 15 Maret 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt

NST. 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

# UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat - Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 8702757

Website www.usm.ac.id email diklat.usm@gmail.com

USM

## DAFTAR HADIR PESERTA Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal

### KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN KENDAL

















"Penggangan Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi  
Pemerintahan Daerah (SIPD)"
















Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026








Hari / Tanggal : Minggu, 15 Maret 2026

Agenda : - Penutupan  
- Penyelesaian Administrasi dan Penyerahan Sertifikat  
- Check Out Hotel

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MAHFUD SODIQ, S.Pd.I.	Ketua DPRD	1 
2	BAGUS BIMO ALIT, S.M.	Wakil Ketua DPRD	2 
3	TEGUH SANTOSA, S.H.	Wakil Ketua DPRD	3 
4	H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I.	Anggota DPRD	4 
5	RIZKI OKTAVIANI, S.Pd.	Anggota DPRD	5 
6	RONI SULISTIYANTO, S.E.	Anggota DPRD	6 
7	DIAN ALFAT MUCHAMMAD	Anggota DPRD	7 
8	KHASANUDIN, S.Sy.	Anggota DPRD	8 
9	M. NURUL MUJIB	Anggota DPRD	9 
10	Hj. NIKEN LARASATI, S.E.	Anggota DPRD	10 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	QOMARUDDIN ABBAS	Anggota DPRD	11 
12	WINDARTO	Anggota DPRD	12 
13	FATHUR RAHMAN, S.Pd.I.	Anggota DPRD	13 
14	BAMBANG SUMARNO	Anggota DPRD	14 
15	MORA SANDHY PURWANDONO, S.E., M.M.	Anggota DPRD	15 
16	DEDY ASHARI STYAWAN, S.Kom.	Anggota DPRD	16 
17	H. MUH. TOMMY FADLUROHMAN, S.H., M.H.	Anggota DPRD	17 
18	H. TARDI, S.P.	Anggota DPRD	18 
19	H. SUPRIYADI, S.H, M.H.	Anggota DPRD	19 
20	dr. TITIK WAHYUNINGSIH	Anggota DPRD	20 
21	M. SAEFUDIN, S.T.	Anggota DPRD	21 
22	H. MUNAWIR, S.Sos.	Anggota DPRD	22 
23	WIWIT WIDAYATI, S.H.	Anggota DPRD	23 
24	MUHAMMAD IQBAL ADILA, S.H.	Anggota DPRD	24 
25	PARAMITA ATIKA PUTRI, S.E., M.M.	Anggota DPRD	25 
26	H. TRI PURNOMO, S.Sos.	Anggota DPRD	26 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
27	SISCA MERITANIA, S.H.	Anggota DPRD	27 
28	H. ANURROCHIM, S.I.P., M.M.	Anggota DPRD	28 
29	RIZKY ARITONANG, S.H.	Anggota DPRD	29 
30	Hj. NUR ROSIDAH, S.E.	Anggota DPRD	30 
31	HEGAR SAPUTRA	Anggota DPRD	31 
32	H. M. SARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	32 
33	H. SUJARNO, S.E.	Anggota DPRD	33 
34	H. MUKHLISIN, S.T.	Anggota DPRD	34 
35	H. MUHAMMAD ARKHAM, S.T.	Anggota DPRD	35 
36	NAJMAH RIAJANI GARNIERA, S.E.	Anggota DPRD	36 
37	H. HELMI ASHBARA, S.T.	Anggota DPRD	37 
38	MASRIFAH AFNA, S.M.	Anggota DPRD	38 
39	H. SYUKRI FAUZI	Anggota DPRD	39 
40	IRWAN SUBIYANTORO	Anggota DPRD	40 
41	ABDUL SYUKUR, S.Ag.	Anggota DPRD	41 
42	H. RUBIYANTO, S.T.	Anggota DPRD	42 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
43	DWI MARGO UTOMO, S.E.	Anggota DPRD	43 
44	H. SULISTIYO ARI BOWO, S.Hut.	Anggota DPRD	44 
45	SUKRON, S.Pd.I.	Anggota DPRD	45 
46	SUPRIYANTO, S.E.	Anggota DPRD	46 
47	SUWARDI	Anggota DPRD	47 
48	H. IHWAN, S.Pd.I.	Anggota DPRD	48 
49	H. MUHAMMAD ARIF ABIDIN	Anggota DPRD	49 


  
 5 Maret 2026  
 Kepala Pelaksanaan Harian PPSDM-USM  
Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt  
 NST. 13922018



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**ABSENSI PENDAMPING SEKRETARIAT DPRD**



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

**DAFTAR HADIR PENDAMPING  
SEKRETARIAT DPRD KAB. KENDAL**

**KEGIATAN WORKSHOP  
DPRD KABUPATEN KENDAL**

**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)"**

Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Jum'at, 13 Maret 2026	Sabtu, 14 Maret 2026	Sabtu, 14 Maret 2026	Sabtu, 14 Maret 2026	Minggu, 15 Maret 2026
		Check In & Registrasi, Pembukaan, Materi 1	Materi 2	Materi 3	Materi 4	Penutupan, Penyediaan Administrasi & Check Out
1	Anwar H					
2	Fran Ardiansyah					
3	ARIF MUBICHTIN					
4	Ahmed Agung					
5	M. Nurdin					



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tiogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : [www.usm.ac.id](http://www.usm.ac.id) email : [diklat.usm@gmail.com](mailto:diklat.usm@gmail.com)

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Jum'at, 13 Maret 2026	Sabtu, 14 Maret 2026	Sabtu, 14 Maret 2026	Sabtu, 14 Maret 2026	Minggu, 15 Maret 2026
		Check In & Registrasi, Pembukaan, Materi 1	Materi 2	Materi 3	Materi 4	Penutupan, Penyediaan Administrasi & Check Out
6	EKO M5					
7	Meinar. Tedjowah					
8	IMAM IP					
9	AbriS Nopika M.					
10	Nur Taufiqyah W					
11	Ita MustarinaS					
12	Eko prasety					
13	Indah Wolidah R.					



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : [www.usm.ac.id](http://www.usm.ac.id) email : [diklat.usm@gmail.com](mailto:diklat.usm@gmail.com)

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Jum'at, 13 Maret 2026	Sabtu, 14 Maret 2026	Sabtu, 14 Maret 2026	Sabtu, 14 Maret 2026	Minggu, 15 Maret 2026
		Check In & Registrasi, Pembukaan, Materi 1	Materi 2	Materi 3	Materi 4	Penutupan, Penyelesaian Administrasi & Check Out
14	M. RKF Abdillah					
15	Miswanto.					
16	WITRI DITUNO.					
17	Wah. Setyanusa					
18	Aji Gurono					
19	Bagus ardhya H					
20	MISBAHUL KUMIR					



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : [www.usm.ac.id](http://www.usm.ac.id) email : [diklat.usm@gmail.com](mailto:diklat.usm@gmail.com)

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Jum'at, 13 Maret 2026	Sabtu, 14 Maret 2026	Sabtu, 14 Maret 2026	Sabtu, 14 Maret 2026	Minggu, 15 Maret 2026
		Check In & Registrasi, Pembukaan, Materi 1	Materi 2	Materi 3	Materi 4	Penutupan, Penyediaan Administrasi & Check Out
21	fuji					
22	NURKHOLIS					
23	Ahd f.y					
24	Puji Astri					
25	Petnomulan K					
26	Widiqgar					

Semarang, 15 Maret 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NST. 13922018



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**Absensi Tamu Undangan**



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : [www.usm.ac.id](http://www.usm.ac.id) email : [diklat.usm@gmail.com](mailto:diklat.usm@gmail.com)

**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN**

**OPD KAB. KENDAL**

**KEGIATAN WORKSHOP  
DPRD KABUPATEN KENDAL**

**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)"**

Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Jum'at, 13 Maret 2026	Sabtu, 14 Maret 2026	Sabtu, 14 Maret 2026	Sabtu, 14 Maret 2026	Minggu, 15 Maret 2026
		Check In & Registrasi, Pembukaan, Materi 1	Materi 2	Materi 3	Materi 4	Penutupan, Penyelesaian Administrasi & Check Out
1	Muh Laila					
2	Lukman					
3	Stanislaus Mulyo					



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : [www.usm.ac.id](http://www.usm.ac.id) email : [diklat.usm@gmail.com](mailto:diklat.usm@gmail.com)

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Jum'at, 13 Maret 2026	Sabtu, 14 Maret 2026	Sabtu, 14 Maret 2026	Sabtu, 14 Maret 2026	Minggu, 15 Maret 2026
		Check In & Registrasi, Pembukaan, Materi 1	Materi 2	Materi 3	Materi 4	Penutupan, Penyediaan Administrasi & Check Out



13-15 Maret 2026  
Kursus Peningkatan Keterampilan PPSDM-USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.  
NST. 13922018



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN**



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263, Telepon 7473066, Faksimile . 7473701  
Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> Surat Elektronik : [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

Semarang, 16 Maret 2026

Nomor : B/800.2.4.6/277/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1(satu) Dokumen  
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan  
Pendalaman Tugas Anggota DPRD  
Kabupaten Kendal Tahun 2026

**Yth. Ketua PPSDM UNIVERSITAS SEMARANG**  
Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu  $\geq 3,5$  dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Kendal, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pedalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Kendal yang dilaksanakan oleh PPSDM Universitas Semarang di Hotel Novotel Kota Semarang Jl. Pemuda No.123 Kota Semarang, mulai tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026, dari pagi, siang hingga malam hari mulai pukul 08.00 s/d 23.00 WIB.
2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Kendal, dalam kategori **Cukup Memuaskan**, dan **dibawah target capaian sasaran mutu**, dengan rincian sebagai berikut:

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM
2	Layanan Administrasi	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM
<b>Rata-rata.....</b>		<b>75,00</b>	<b>Cukup Memuaskan</b>	<b>3,00</b>	<b>DBCM</b>

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Kendal , berjalan dengan tertib dan lancar.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah,



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197607302001122003

**Tembusan:**

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rektor Universitas Semarang



**2026**

**EVALUASI PENYELENGGARAAN  
PENDALAMAN TUGAS BAGI  
ANGGOTA DPRD KAB.KENDAL**

Periode 13 s.d. 15 Maret 2026

**BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH**



## **A. LATAR BELAKANG**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai mandatori dari Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten / Kota melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

## **B. DASAR HUKUM**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

## **C. TUJUAN**

Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan :

- 1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan;
- 2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas
- 3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya.

## **D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA**

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur :

### **1. Capaian Nilai**

Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah sebagai berikut :

$$\left( \frac{SR}{JR} \times 100 \right) + \left( \frac{R}{JR} \times 75 \right) + \left( \frac{KR}{JR} \times 50 \right) + \left( \frac{TR}{JR} \times 25 \right)$$

- Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban

- 1) Kurang
- 2) Cukup
- 3) Baik
- 4) Sangat Baik

- Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria

0 - 60.00	Tidak Memuaskan
60.01 - 70.00	Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00	Cukup Memuaskan
80.01 - 90.00	Memuaskan
90.01 - 100.00	Sangat Memuaskan

## 2. Capaian Mutu

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target Capaian Mutu sebesar  $\geq 3,50$  dari skala 4,0.

0 s.d. 3.49	Di Bawah Capaian Mutu (DBCM)
3.50 s.d. 4.00	Di Atas Capaian Mutu (DACM)

## 3. Persepsi Negatif / Positif

**Persepsi Negatif** =  $\text{Respon Tidak} + \text{Respon Kurang} / 2 * 100\%$

**Persepsi Positif** =  $\text{Respon Sangat} + \text{Respon Cukup} / 2 * 100\%$

Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu tidak lebih dari 20%.

## E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan	: Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kabupaten Kendal
Periode	: 13 s.d. 15 Maret 2026
Jumlah Peserta	: 49 orang
Jumlah Responden	: 49 orang
Tanggal Evaluasi	: 14 Maret 2026

## **F. HASIL EVALUASI**

Sebagaimana terlampir.

## **G. KESIMPULAN**

### **1. Evaluasi Penyelenggaraan**

Secara keseluruhan, orientasi ini sudah terlaksana dengan Cukup Memuaskan, yang ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 75.00 dengan Capaian Mutu (CM) berada pada indeks 3.00 yang termasuk dalam kriteria Di Bawah Capaian Mutu (DBCM).

### **2. Saran**

Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dari peserta, perlu perbaikan pada aspek-aspek diantaranya :

- a) Fasilitas penunjang yang terdiri dari 4 (empat) indikator agar diperhatikan di dalam pemilihan tempat pelaksanaan kegiatan pendalaman tugas yang akan datang

Mengetahui,

Sub Koordinator  
Pengendalian Mutu dan Kerjasama



**Mochamad Said, SH, MH**  
Pembina

NIP. 196712031987031003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263  
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

**REKAPITULASI PER ANGKATAN**

**EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2026**

TANGGAL EVALUASI

14/03/2026

ANGKATAN DAN ASAL PESERTA

USM - Workshop Dewan Kabupaten Kendal

LOKASI PELAKSANAAN

Novotel Hotel, Kota Semarang

**RESUME KESELURUHAN**



**REKAPITULASI PER ASPEK**



Jumlah Responden
49

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM
2	Layanan Administrasi	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM
	Rata-rata	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM

Skala Penilaian sebagai berikut:

No	Rentang Skala	Kualifikasi
1	90,01 - 100	Sangat Memuaskan
2	80,01 - 90,0	Memuaskan
3	70,01 - 80,0	Cukup Memuaskan
4	60,01 - 70,0	Kurang Memuaskan
5	0,00 - 60,0	Tidak Memuaskan

Skala Mutu

Nilai	Kriteria
$\geq 3,50$	Di Atas Capaian Mutu
$< 3,50$	Di Bawah Capaian Mutu

**REKAPITULASI DATA EVALUASI**

NO	ASPEK	INDIKATOR	JR	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	CN	Kriteria	CM	Kriteria	Persepsi Positif	Persepsi Negatif
1	Program	1.1 Program diklat merupakan topik yang aktual	49	0	0	49	0	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM	100,00%	0,00%
		1.2 Relevansi materi dengan kebutuhan praktis peserta	49	0	0	49	0	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM	100,00%	0,00%
		1.3 Alokasi waktu yang diberikan bagi tiap materi	49	0	0	49	0	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM	100,00%	0,00%
2	Layanan Administrasi	2.1 Sistem pemanggilan peserta	49	0	0	49	0	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM	100,00%	0,00%
		2.2 Sistem registrasi peserta	49	0	0	49	0	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM	100,00%	0,00%
		2.3 Pelayanan dan sikap petugas	49	0	0	49	0	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM	100,00%	0,00%
3	Fasilitas Penunjang	3.1 Kualitas fasilitas ruang kelas (audio, proyektor, pendingin ruangan, screen, dll)	49	0	0	49	0	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM	100,00%	0,00%
		3.2 Penyiapan kamar (kebersihan, fasilitas, kenyamanan)	49	0	0	49	0	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM	100,00%	0,00%
		3.3 Penyiapan konsumsi (kebersihan, kecepatan penyajian, variasi menu)	49	0	0	49	0	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM	100,00%	0,00%
		3.4 Penyiapan fasilitas lain (internet, tempat ibadah)	49	0	0	49	0	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM	100,00%	0,00%

**SARAN DAN MASUKAN DARI PESERTA**

- 1 Fasilitas penunjang yang terdiri dari 4 (empat) indikator agar diperhatikan di dalam pemilihan tempat pelaksanaan kegiatan pendalaman tugas yang akan datang

Petugas Evaluator



MOCHAMAD SAID, SH, MH



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**FOTOKOPI SERTIFIKAT PESERTA**



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3941/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MAHFUD SODIQ, S.Pd.I.

Jabatan : KETUA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 15 Maret 2026

Rektor

**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**

NIS: 06557603102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3942/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : BAGUS BIMO ALIT, S.M.

Jabatan : WAKIL KETUA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033

15 Maret 2026



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3943/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : TEGUH SANTOSA, S.H.

Jabatan : WAKIL KETUA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 15 Maret 2026

Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3944/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I.  
Jabatan : ANGGOTA DPRD  
Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



15 Maret 2026  
Dr. SUPARI, S.T., M.T.  
NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3945/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : RIZKI OKTAVIANI, S.Pd.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.  
NIS-06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3946/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



**Nama** : RONI SULISTIYANTO, S.E.

**Jabatan** : ANGGOTA DPRD

**Instansi** : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 15 Maret 2026

Rektor

**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**

NIS-06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3947/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : DIAN ALFAT MUCHAMMAD

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 15 Maret 2026

*Supari*  
**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**  
NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3948/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : KHASANUDIN, S.Sy.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 15 Maret 2026

Dr. SUPARI, S.T., M.T.  
NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3949/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : M. NURUL MUJIB

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3950/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Hj. NIKEN LARASATI, S.E.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.

15 Maret 2026



**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**  
NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3951/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. QOMARUDDIN ABBAS

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3952/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : WINDARTO  
Jabatan : ANGGOTA DPRD  
Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.

15 Maret 2026



**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**  
NIS. 06552003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3953/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : FATHUR RAHMAN, S.Pd.I.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 15 Maret 2026

**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**  
NIS. 0657003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3954/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **BAMBANG SUMARNO**  
Jabatan : **ANGGOTA DPRD**  
Instansi : **DPRD KABUPATEN KENDAL**

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 15 Maret 2026

**Dr. SURARI, S.T., M.T.**  
NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG  
SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3955/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



**Nama** : MORA SANDHY PURWANDONO, S.E., M.M.

**Jabatan** : ANGGOTA DPRD

**Instansi** : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 15 Maret 2026

Rektor

**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**

NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3956/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



**Nama** : DEDY ASHARI STYAWAN, S.Kom.

**Jabatan** : ANGGOTA DPRD

**Instansi** : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang

15 Maret 2026



**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**  
NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3957/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



**Nama** : H. MUH. TOMMY FADLUROHMAN, S.H., M.H.

**Jabatan** : ANGGOTA DPRD

**Instansi** : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 15 Maret 2026

Rakton

**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**

NIS: 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3958/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



**Nama** : H. TARDI, S.P.  
**Jabatan** : ANGGOTA DPRD  
**Instansi** : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 15 Maret 2026

Rektor,

**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**

NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3959/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. SUPRIYADI, S.H., M.H.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



15 Maret 2026

**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**

NHS: 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3960/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : dr. TITIK WAHYUNINGSIH  
Jabatan : ANGGOTA DPRD  
Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



15 Maret 2026

Dr. SUPARI, S.T., M.T.  
NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3961/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : M. SAEFUDIN, S.T.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 15 Maret 2026

Bakti

**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**

NIS-06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3962/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. MUNAWIR, S.Sos.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 15 Maret 2026

Rektor,

**Dr. SURARI, S.T., M.T.**

NHS 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3963/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **WIWIT WIDAYATI, S.H.**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KABUPATEN KENDAL**

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 15 Maret 2026

Rektor

**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3964/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MUHAMMAD IQBAL ADILA, S.H.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 15 Maret 2026

Rektor

**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3965/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



**Nama** : PARAMITA ATIKA PUTRI, S.E., M.M.

**Jabatan** : ANGGOTA DPRD

**Instansi** : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 15 Maret 2026

Rektor

**Dr. SURARI, S.T., M.T.**

NIS: 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3966/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. TRI PURNOMO, S.Sos.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3967/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : SISCA MERITANIA, S.H.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 15 Maret 2026

Rektor

**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**

NIS: 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3968/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. ANURROCHIM, S.I.P., M.M.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang

15 Maret 2026



**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**

NIS/06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3969/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



**Nama** : RIZKY ARITONANG, S.H.

**Jabatan** : ANGGOTA DPRD

**Instansi** : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 15 Maret 2026



Rektor

**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**

NIS 08557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3970/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



**Nama** : Hj. NUR ROSIDAH, S.E.

**Jabatan** : ANGGOTA DPRD

**Instansi** : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 15 Maret 2026



**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**

NIS: 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3971/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



**Nama** : HEGAR SAPUTRA  
**Jabatan** : ANGGOTA DPRD  
**Instansi** : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 15 Maret 2026

Rektor,

**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**  
NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3972/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. M. SARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 15 Maret 2026

Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06867003102033



U S M  
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3973/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



**Nama** : H. SUJARNO, S.E.  
**Jabatan** : ANGGOTA DPRD  
**Instansi** : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 15 Maret 2026

Rektor

**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**

NIS. 06387003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3974/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



**Nama** : H. MUKHLISIN, S.T.

**Jabatan** : ANGGOTA DPRD

**Instansi** : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.

15 Maret 2026



**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**  
NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3975/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



**Nama** : H. MUHAMMAD ARKHAM, S.T.

**Jabatan** : ANGGOTA DPRD

**Instansi** : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 06557003102033

15 Maret 2026



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3976/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : NAJMAH RIAJANI GARNIERA, S.E.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 15 Maret 2026

Rektor



**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**

NIS: 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3977/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. HELMI ASHBARA, S.T.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3978/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MASRIFAH AFNA, S.M.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



15 Maret 2026

Dr. SUPARI, S.T., M.T.  
NIS-06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3979/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



**Nama** : H. SYUKRI FAUZI  
**Jabatan** : ANGGOTA DPRD  
**Instansi** : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang

Semarang, 15 Maret 2026



**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**  
TNS 08557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3980/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



**Nama** : IRWAN SUBIYANTORO

**Jabatan** : ANGGOTA DPRD

**Instansi** : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 15 Maret 2026



**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**

NIS: 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3981/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



**Nama** : ABDUL SYUKUR, S.Ag.

**Jabatan** : ANGGOTA DPRD

**Instansi** : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 15 Maret 2026

**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**  
NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3982/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. RUBIYANTO, S.T.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



15 Maret 2026  
**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**

NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3983/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **DWI MARGO UTOMO, S.E.**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KABUPATEN KENDAL**

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 15 Maret 2026

**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**  
NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3984/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



**Nama** : H. SULISTIYO ARI BOWO, S.Hut.

**Jabatan** : ANGGOTA DPRD

**Instansi** : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 15 Maret 2026

Rektor,

**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**

NIS-06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3985/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



**Nama** : SUKRON, S.Pd.I.

**Jabatan** : ANGGOTA DPRD

**Instansi** : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



15 Maret 2026

**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**  
NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3986/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



**Nama** : SUPRIYANTO, S.E.

**Jabatan** : ANGGOTA DPRD

**Instansi** : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.

15 Maret 2026



**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**  
NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3987/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : SUWARDI

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 15 Maret 2026

Rektor,

**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3988/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. IHWAN, S.Pd.I

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3989/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 012.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. MUHAMMAD ARIF ABIDIN

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

**TELAH MENGIKUTI**

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 15 Maret 2026

Ketor,



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003702033

## DAFTAR MATERI

Nomor	MATERI	JAM MATA PEMBELAJARAN
1	<b>Materi 1 :</b> Evaluasi Tunjangan Perumahan DPRD Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1.376 SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang Bersumber dari APBD	20.00 – 23.00
2	<b>Materi 2 :</b> ESQ (Emotional Spiritual Quotient)	08.00 – 12.00
3	<b>Materi 3 :</b> Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	13.30 – 17.00
4	<b>Materi 4 :</b> FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	19.30 – 23.00

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KENDAL



**ANWAR HARYONO, S.Sos**  
NIP. 19710107 199003 1 002

Semarang, 15 Maret 2026  
Ketua Pelaksana Harian PPSDM - USM



**EDI PURNOMO, S.E., M.M., Akt.**  
NST. 13922018



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**MATERI – MATERI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyusun materi WORKSHOP DPRD Kabupaten Kendal dengan tema "*Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)*" yang dilaksanakan di Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026, yang diikuti oleh Pimpinan, Anggota DPRD Kabupaten Kendal, beserta Sekretaris dan pendamping jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal.

Kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan Kegiatan WORKSHOP ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga upaya, jerih payah dan pengabdian yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan masukan bagi yang membutuhkan dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 12 Maret 2026  
Ketua Harian PPSDM USM

**Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.**  
NST. 13922018



## **MATERI 1**

Evaluasi Tunjangan Perumahan DPRD Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/376/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang Bersumber dari APBD.

**Oleh :**  
**Riris Prasetyo, S.T., M.Kom.**  
(Kemendagri RI)

# PP 18/2017

PP 18/2017 TTG  
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTADPRD

riris prasetyo, m.kom  
0811 184 172

## 2026

## outline

1. Apa pokok perubahan pada pengaturan hak Keuangan DPRD?
2. Apakah PP 18/2017 dapat langsung di operasionalkan?
3. Apa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan PP 18/2017?
4. Apa yang perlu diatur dalam perda? Dan jg dalam perKDH?

## Pokok pengaturan:



## Pokok pengaturan:



## Pokok pengaturan:

1. Penghasilan
2. Tunjangan kesejahteraan
3. Uang jasa pengabdian
4. Belanja penunjang kegiatan DPRD

untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:

a. program, yang terdiri atas:

1. penyelenggaraan rapat;
2. kunjungan kerja;
3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;

b. dana operasional Pimpinan DPRD;

c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;

d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan

e. belanja sekretariat fraksi

http://dewan.daerah.wordpress.com


Jenis Penghasilan	Pajak	Nilai		
		Ketua	Wakil	Anggota
uang representasi	APBD	Setiap bulan, Uang representasi ketua DPRD p/k/k setara dgn gaji pokok gub/bup/wal	Setiap bulan, 80% uang representasi ketua	Setiap bulan, 75% uang representasi ketua
tunjangan keluarga	APBD	diberikan setiap bulan, besarnya sama dengan ASN sesuai dengan ketentuan perUU		
tunjangan beras	APBD	diberikan setiap bulan, besarnya sama dengan ASN sesuai dengan ketentuan perUU		
uang paket	APBD	sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan		
tunjangan jabatan	APBD	sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan		
tunjangan alat kelengkapan	APBD	Ketua 7,5%, Wakil Ketua 5%, Sekretaris 4%, Anggota 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD		
TKI	Pim & Anggota	diberikan setiap bulan, sesuai dengan KKD (T=7, S=5, R=3 kali)		
tunjangan reses	Pim & Anggota	diberikan setiap melaksanakan reses, sesuai dengan KKD (T=7, S=5, R=3 kali)		

http://dewan.daerah.wordpress.com

Jenis Tunjangan Kesejahteraan	Nilai		
	Ketua	Wakil	Anggota
jaminan kesehatan	iuran kepada BPJS, istri & anak sesuai dengan ketentuan perUU, disediakan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak		
jaminan kecelakaan kerja	diberikan sesuai dengan ketentuan perUU		tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
jaminan kematian	diberikan sesuai dengan ketentuan perUU		
pakaian dinas dan atribut			
rumah negara dan perlengkapannya	Disediakan, sesuai standar berdasarkan ketentuan perUU → ...diberikan tunjangan perumahan		Dapat disediakan → ...diberikan tunjangan perumahan
belanja rumah tangga	u/ memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dgn mempertimbangkan KKD		-
kendaraan dinas jabatan	Disediakan, ... → tunjangan transportasi		-
tunjangan transportasi	 tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.		harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yg berlaku sesuai dgn ketentuan perUU

- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Daerah.

## Pakaian Dinas beserta atributnya

<b>PP 24/04</b>	<b>PP 18/17</b> Ps. 12
Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun	pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun
Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun	pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun	pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun	pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
	<b>pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun</b> 

## BPOP

	<b>PP 24/04</b>	<b>Ket</b>	<b>PP 18/17</b> Ps. 22
Tujuan	Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.	<b>==</b>	untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
KKD Tinggi	Ketua : 6 Wakil Ketua : 4	<b>==</b>	Ketua : 6 Wakil Ketua : 4
KKD Sedang	Ketua : 4 Wakil Ketua : 2,5	<b>==</b>	Ketua : 4 Wakil Ketua : 2,5
KKD rendah	Ketua : 2 Wakil Ketua : 1,5	<b>==</b>	Ketua : 2 Wakil Ketua : 1,5
Waktu	Diberikan setiap bulan	<b>==</b>	Diberikan setiap bulan

## BPOP

Lanjutan....

	PP 24/04	ket	PP 18/17 Ps. 22
Pertanggung-jawaban	pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.	≠	a. 80% <i>lumpsum</i> ; dan b. 20% diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
		+	Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian a & b tidak digunakan sampai dengan akhir T.A, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember TA berkenaan.
		+	tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
	Pemendagri 21/07		Pemendagri ?

## KELOMPOK PAKAR / TIM AHLI

Keterangan	Regulasi	PP 18/17 Ps. 23
Jumlah	PALING BANYAK sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD. (Ps. 117 PP 16/10)	paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD
Pengangkatan & Pemberhentian	= PP 16/10	diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD
Metode pembayaran kompensasi	=SE MDN No. 181/4176/SJ tgl 14 Okt 2010 hal Kedudukan tenaga ahli fraksi dan Kel. Pakar/ Tim Ahli DPRD.	Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada <b>kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD</b> atau <b>kegiatan tertentu DPRD</b> dan dapat dilakukan dengan <b>harga satuan orang hari</b> atau <b>orang bulan</b> .
Pengaturan pembayaran kompensasi	Kep KDH	Besaran kompensasi diatur dalam <b>Perkada</b> dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan perUU.
Pengadaan	Tidak diatur	Pengadaan sesuai dengan ketentuan perUU

## TENAGA AHLI FRAKSI

Keterangan	Regulasi	PP 18/17 Ps. 24
Jumlah	= PP 16/10	1 (satu) orang untuk setiap fraksi
Pengangkatan & Pemberhentian	= SE MDN No. 161/4176/SJ	ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD
Metode pembayaran kompensasi	Bekerja setiap hari (bersifat tetap)	Tidak diatur
Pengaturan pembayaran kompensasi	= SE MDN No. 161/4176/SJ	besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan perUU.
Pengadaan	Tidak diatur	Pengadaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUU.

Ket: SE MDN No. 161/4176/SJ tgl 14 Okt 2010 hal Kedudukan tenaga ahli fraksi dan Kel. Pakar/ Tim Ahli DPRD.

## BELANJA SEKRETARIAT FRAKSI

Keterangan	regulasi	PP 18/17 Ps. 25
Sumber biaya		dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan <b>kebutuhan</b> DPRD dan sesuai dengan <b>KKD</b> .
objek		penyediaan <b>sarana</b> (ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perUU dan <b>tidak termasuk sarana mobilitas</b> ) dan <b>anggaran</b> (pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD)

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, **Perda** dan **Perkada** yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD **wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Pemerintah ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.**

Pasal 29 PP 18/2017

## Amanat PP 18/2017

1. Ketentuan mengenai **standar satuan harga pakaian dinas dan atribut** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perkada. (Ps. 12(3))
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai **besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi** diatur dalam Perkada. (Ps 18(6))
3. Ketentuan mengenai **standar kebutuhan minimal rumah tangga** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Perkada. (Ps. 18(4))
4. Ketentuan mengenai **besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli** alat kelengkapan DPRD diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Ps. 23(5))
5. Ketentuan mengenai **besaran kompensasi tenaga ahli fraksi** diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Ps. 24(3))
6. Ketentuan mengenai **pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD** ditetapkan dengan **Perda**. (Ps.28)

## Amanat PP 18/2017

- ❖ Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri. (Ps. 8(5))

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perda dan Perkada yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Pemerintah ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

### Pasal 31

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PP 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LN RI 2004 No. 90, TLN RI No. 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP 21/2007, **sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

## Isu Pelaksanaan PP 18/17



## Langkah Operasional:

- ❖ Apakah Perda ttg hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sudah ditetapkan? Bagaimana dengan prolegda? NA?
- ❖ Apakah PerKDH ttg Standar Tunjangan Perumahan sudah ditetapkan?
- ❖ PerKDH ttg Standar Tunjangan Transportasi sudah ditetapkan?
  - ✓ Siapa yang menentukan nilai tunjangan? Pemda atau Profesional?
  - ✓ Kalau profesional, apakah sudah di anggarkan? Bagaimana jika belum?
- ❖ Apakah harus menunggu P-APBD? Atau langsung bisa di laksanakan?

## Masa penyusunan Permendagri, Perda, PerKDH secara parallel?



Permendari 62/2017 ttg KKD

## Isu:

1. Apa perbedaan pokok dengan Permendagri 21/2007?
2. Setelah diberikannya Tunjangan Reses, apakah perjalanan dalam daerah dalam kegiatan reses masih tetap dapat diberikan?
3. Apakah DPRD masih dapat menggunakan kendaraan dinas operasional Pemda dalam pelaksanaan kegiatan?

## Perbedaan Pokok

Pokok Perbedaan	Permendagri 21/2007	Permendagri 62/2017
Penggunaan data APBD	APBD Induk TA berjalan/berkenaan	data realisasi APBD 2 (dua) TA sebelumnya dari TA yang direncanakan.
Rincian Belanja Pegawai	gaji dan tunjangan PNSD yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPH Pasal 21).	belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN
Nilai Cluster	<u>Provinsi:</u> Tinggi Diatas 1.5 T Sedang 600 M – 1,5 T Rendah Kurang 600M <u>Kab/Kota:</u> Tinggi Diatas 400 M Sedang 200 M – 400 M Rendah Kurang 200M	<u>Provinsi:</u> Tinggi Diatas 4,5 T Sedang 1,4 T – 4,5 T Rendah Kurang 1,4 T <u>Kab/Kota:</u> Tinggi Diatas 550 M Sedang 300 M – 550 M Rendah Kurang 300M

## Perbedaan Pokok

Pokok Perbedaan	Permendagri 21/2007	Permendagri 62/2017
PERUNTUKAN DANA OPERASIONAL (dulu BOP)	Peruntukan: 1. Representasi 2. Pelayanan 3. Kebutuhan lain	1. 80% diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut <i>lumpsum</i> ; dan 2. 20% diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
PERTANGGUNG JAWABAN DANA OPERASIONAL (dulu BOP)	Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas.	pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD

Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran:

- ❖ tunjangan komunikasi intensif,
- ❖ Tunjangan Reses dan
- ❖ Dana Operasional Pimpinan DPRD.

Kemampuan Keuangan Daerah      pendapatan umum daerah      belanja pegawai aparatur sipil negara

Kemampuan Keuangan Daerah      1. pendapatan asli daerah  
2. dana bagi hasil  
3. dana alokasi umum      1. belanja gaji  
2. Tunjangan  
3. tambahan penghasilan pegawai ASN

Isu:

1. Dana bagi hasil itu apakah termasuk “transfer bagi hasil dari prov”?
2. Apa saja (objek dan rincian) yang termasuk dalam tunjangan?

### Pasal 23

Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi :

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

#### Penjelasan Pasal 27 (7) huruf h:

- ❖ **Belanja** bagi hasil merupakan bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Contoh: bagi hasil pajak provinsi untuk kabupaten/kota, bagi hasil pajak kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya, bagi hasil pajak kabupaten/kota untuk pemerintahan desa, bagi hasil retribusi ke pemerintahan desa, dan bagi hasil lainnya.
- ❖ Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Contoh: bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota/desa, bantuan keuangan kabupaten/kota untuk pemerintahan desa.

### KODE REKENING BELANJA DAERAH

Kode Rekening 1	Uraian 2
5	<b>BELANJA DAERAH</b>
5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>
5 1 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>
5 1 1 01	<b>Gaji dan Tunjangan</b>
5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi <sup>1)</sup>
5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga
5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan <sup>1)</sup>
5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional
5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum
5 1 1 01 06	Tunjangan Beras <sup>2)</sup>
5 1 1 01 07	Tunjangan PNS/Tunjangan Khusus
5 1 1 01 08	Pembuatan Gaji
5 1 1 01 09	Toran Asuransi Kesehatan
5 1 1 01 10	Uang Paket <sup>1)</sup>
5 1 1 01 11	Tunjangan Perishi Masyarakat <sup>3)</sup>
5 1 1 01 12	Tunjangan Kontrol <sup>4)</sup>
5 1 1 01 13	Tunjangan Perishi Anggaran <sup>5)</sup>
5 1 1 01 14	Tunjangan Badan Kehormatan <sup>6)</sup>
5 1 1 01 15	Tunjangan Alat Kelembagaan Lainnya <sup>1)</sup>
5 1 1 01 16	Tunjangan Perumahan <sup>7)</sup>
5 1 1 01 17	Uang Duka Wafat/tenang <sup>8)</sup>
5 1 1 01 18	Uang Jasa Pengabdian <sup>9)</sup>
5 1 1 02	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>
5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5 1 1 02 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
5 1 1 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
5 1 1 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
5 1 1 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

Berdasarkan rata-rata  
2 TA terakhir

### Kemampuan Keuangan Daerah (KKD)

#### Permendagri 21/2007

- ❖ KKD = PUD - Bel PNSD
- ❖ PUD = (PAD + DBH + DAU)

#### Keterangan :

- ❖ **KKD** : Kemampuan Keuangan Daerah
- ❖ **PUD** : Pendapatan Umum Daerah
- ❖ **Bel PNSD** : Belanja PNS. Gaji dan Tunjangan PNS Daerah meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan termasuk tunjangan beras dan tunjangan PPH Pasal 21
- ❖ **PAD** : Pendapatan Asli Daerah
- ❖ **DBH** : Dana Bagi Hasil
- ❖ **DAU** : Dana Alokasi Umum

#### Permendagri 62/17

- ❖ KKD = PUD - Bel PNSD
- ❖ PUD = (PAD + DBH + DAU)

#### Keterangan :

- ❖ **KKD** : Kemampuan Keuangan Daerah
- ❖ **PUD** : Pendapatan Umum Daerah
- ❖ **Bel PNSD** : Belanja PNS. Gaji dan Tunjangan PNS & **TPNSD**.
- ❖ **PAD** : Pendapatan Asli Daerah
- ❖ **DBH** : Dana Bagi Hasil
- ❖ **DAU** : Dana Alokasi Umum

Permendagri 21/2007	Cluster KKD	Permendagri 62/17 K/K
Diatas 400 M	Tinggi	Diatas 550 M
200 M - 400 M	Sedang	300 M - 550 M
Kurang 200 M	Rendah	Kurang 300 M

## Kemampuan Keuangan Daerah (KKD)

### Permendagri 21/2007

- ❖  $KKD = PUD - Bel\ PNSD$
- ❖  $PUD = (PAD + DBH + DAU)$

#### Keterangan :

- ❖ **KKD** : Kemampuan Keuangan Daerah
- ❖ **PUD** : Pendapatan Umum Daerah
- ❖ **Bel PNSD** : Belanja PNS. Gaji dan Tunjangan PNS Daerah meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan termasuk tunjangan beras dan tunjangan PPH Pasal 21
- ❖ **PAD** : Pendapatan Asli Daerah
- ❖ **DBH** : Dana Bagi Hasil
- ❖ **DAU** : Dana Alokasi Umum

### Permendagri 62/17

- ❖  $KKD = PUD - Bel\ PNSD$
- ❖  $PUD = (PAD + DBH + DAU)$

#### Keterangan :

- ❖ **KKD** : Kemampuan Keuangan Daerah
- ❖ **PUD** : Pendapatan Umum Daerah
- ❖ **Bel PNSD** : Belanja PNS. Gaji dan Tunjangan PNS & **TPNSD**.
- ❖ **PAD** : Pendapatan Asli Daerah
- ❖ **DBH** : Dana Bagi Hasil
- ❖ **DAU** : Dana Alokasi Umum

Permendagri 21/2007	Cluster KKD	Permendagri 62/17 Prov
Diatas 1,5T	Tinggi	Diatas 4,5 T
600 M – 1,5 T	Sedang	1,4 T – 4,5 T
Kurang 600 M	Rendah	Kurang 1,4 T

PP 18/2017 dan PP 20/2022

KEBANTUAN PERORANGAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS  
JURANG 11 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERORANGAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS DI TAHUN 2022  
TENTANG PERORANGAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS  
KORPORASI PERORANGAN DINAS

#### Pasal 15A

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada Pimpinan DPRD pemegang tetap Kendaraan Perorangan Dinas dengan syarat Kendaraan Perorangan Dinas dimaksud:
  - a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
    1. dihitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
    2. dihitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
  - b. sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.
- (2) Permohonan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun terakhir periode jabatan Pimpinan DPRD.
- (3) Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pimpinan DPRD, untuk setiap penjualan yang dilakukan.

## PP 20/2022

#### Pasal 15B

Pimpinan DPRD yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:

- a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, dihitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pimpinan DPRD; dan
- b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

## PP 20/2022

### Pasal 15C

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada mantan Pimpinan DPRD pemegang tetap Kendaraan Perorangan Dinas tersebut dengan syarat Kendaraan Perorangan Dinas dimaksud:
  - a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
    1. dihitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
    2. dihitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
  - b. sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan Pimpinan DPRD, untuk setiap penjualan yang dilakukan.
- (3) Permohonan penjualan tanpa melalui lelang dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pimpinan DPRD yang bersangkutan.

## PP 20/2022

### Pasal 15D

Mantan Pimpinan DPRD yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:

- a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, dihitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pimpinan DPRD sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
- b. belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pimpinan DPRD;
- c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

**TERIMA KASIH**

TERIMA KASIH

riris prasetyo, m.kom

0811 184 172

riris\_ddn@yahoo.com

<http://dewandaerah.wordpress.com>


<http://asetdaerah.wordpress.com>



# Transformasi Investasi Indonesia: Menuju Ekosistem yang Adil & Inklusif

Analisis Kemudahan Investasi  
Luar Negeri Berdasarkan Teori  
Keadilan Amartya Sen

Integrasi antara regulasi futuristik  
(UU Cipta Kerja) dan kapabilitas  
manusia.



# Lonjakan Daya Tarik Investasi Global Indonesia

Iklim investasi Indonesia bertransformasi dengan cepat untuk menarik Foreign Direct Investment (FDI). Deregulasi, pemangkasan birokrasi, dan transparansi (sistem Online Single Submission / OSS) dirancang untuk memposisikan Indonesia di peta investasi global masa depan.



**Insight Utama:** Kemudahan regulasi berdampak langsung pada peningkatan peringkat EoDB (*Ease of Doing Business*) Indonesia, memicu pertumbuhan ekonomi makro.

# Evolusi Regulasi: Dari Restriktif Menuju Ekspansif

Perbandingan Perpres 44/2016 & 76/2007 vs. Perpres 10/2021

	Masa Lalu (Restriktif)		Era UU Cipta Kerja (Ekspansif)
<b>Daftar Negatif Investasi</b>	3 kategori pembatasan.	→	Disederhanakan menjadi <b>2</b> (Tertutup & Terbuka).
<b>Sektor Prioritas</b>	Tidak ada klasifikasi khusus.	→	Terdapat daftar prioritas dengan insentif Fiskal & Non-Fiskal.
<b>Batas Investasi Asing</b>	Tidak dibatasi nominal absolut.	→	Wajib berskala besar (> Rp 10 Miliar).
<b>Kemitraan UMKM</b>	Tidak diatur secara eksplisit.	→	<b>Wajib</b> bermitra dengan UMKM lokal.

# Sisi Lain dari Kemudahan Investasi

Arus modal asing memacu pertumbuhan makro, namun berisiko menciptakan asimetri struktural bagi kelompok rentan.



## Kesenjangan Akses:

UMKM lokal seringkali terpinggirkan dari manfaat langsung investasi berskala besar.

## Literasi Finansial:

Rendahnya pengetahuan investasi membatasi akses ke alternatif modal (misal: Equity Crowdfunding).

## Daya Saing:

Kehadiran entitas asing raksasa dapat mematikan inovasi bisnis lokal jika playing field tidak setara.

## Mengukur Keadilan Bukan Hanya dari Angka

Teori Keadilan Amartya Sen (Capabilities Approach) menawarkan paradigma baru. Kesuksesan investasi tidak boleh hanya diukur dari distribusi sumber daya ekonomi, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut meningkatkan kapabilitas individu untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi.



**Capital-Centric**



**Human-Capability**


“Kesejahteraan sejati adalah kebebasan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mencapai tujuan hidup yang bernilai.”

# 5 Pilar Kapabilitas Stakeholder dalam Investasi



# Anatomi Ekosistem Investasi yang Inklusif

Regulasi yang efisien (seperti OSS) bukan hanya "karpas merah" bagi investor asing. Secara teori, sistem ini harus berfungsi sebagai konduktor yang membuka akses bagi UMKM lokal untuk memperluas skala bisnis dan menciptakan kesejahteraan mandiri.



# Mengapa Implementasi di Lapangan Masih Timpang?

Walaupun regulasi di atas kertas (Perpres 10/2021) mewajibkan kemitraan, realita di daerah sering kali terhambat oleh hambatan struktural:



## **Ketidakpastian Birokrasi:**

Inkonsistensi kebijakan politik di tingkat daerah yang membingungkan eksekusi.



**Defisit Edukasi:** Kurangnya pendampingan prosedur investasi bagi pelaku usaha kecil.



## **Power Imbalance:**

Ketidakseimbangan kekuatan negosiasi antara korporasi multinasional raksasa dan komunitas lokal.

## Studi Kasus: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal

KEK Kendal merupakan prototipe ekosistem industri masa depan di Indonesia. Kawasan ini sukses besar dalam menarik modal asing dan membangun infrastruktur fisik.



**Namun, jika diukur menggunakan lensa Capabilities Approach Amartya Sen, sejauh mana kawasan ini memberikan kebebasan ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal?**

# Diagnostik Keadilan & Kapabilitas di KEK Kendal



## Infrastruktur & Ekonomi

Infrastruktur unggul (jalan, utilitas) berhasil menarik investor besar dan membuka lapangan kerja massal.



## Partisipasi Sosial

Rentan terhadap konflik sosial jika masyarakat lokal (akar rumput) tidak dilibatkan secara transparan dalam pengambilan keputusan proyek.



## Pengembangan Manusia

Investasi masih berpusat pada ekstraksi tenaga kerja; belum optimal dalam transfer pengetahuan dan pelatihan high-skill bagi pekerja lokal.



## Dinamika Budaya & Agama

Multinasionalisasi kawasan wajib menghormati nilai keberagaman dan budaya lokal untuk menghindari ketegangan sosial.

# Kemitraan Simbiotik: Wajah Investasi Masa Depan

Masa depan investasi luar negeri di Indonesia tidak boleh bersifat ekstraktif. Model Shared Benefit Approach mewajibkan FDI tidak hanya menyector modal fisik, tetapi bertindak sebagai katalisator kapabilitas.



**Mekanisme Inti:** Mengelevasi UMKM lokal dari 'penonton pasif' menjadi 'pemain rantai pasok global' melalui transfer literasi finansial, alih teknologi, dan akses pasar internasional.

# 4 Pilar Kebijakan Investasi Berkeadilan



# Menuju Pertumbuhan yang Mengangkat Semua Pihak

Reformasi kemudahan investasi di bawah UU Cipta Kerja adalah langkah krusial untuk menjadikan Indonesia destinasi modal dunia. Namun, menggunakan lensa Amartya Sen, kesuksesan sejati bangsa tidak diukur dari volume modal yang masuk, melainkan dari seberapa besar investasi tersebut membebaskan dan memberdayakan masyarakatnya.

**Kemudahan Investasi + Kapabilitas Manusia  
= Masa Depan Indonesia**





## **MATERI 2**

ESQ (Emotional Spiritual Quotient)


**Oleh :**  
**Eko Suseno HRM, S.E., M.M. PFC.**  
(Motivator)



*New* **Mindset**, *New* **Energy**,  
**Rise Up 2026**

Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC

Kurangnya \_\_\_\_\_ mengenai masa depan, di mana keputusan sering kali harus diambil tanpa informasi yang lengkap, membuat arah perkembangan menjadi tidak pasti.



Uncertainty

Banyaknya faktor yang saling terkait dan memengaruhi, membuat analisis situasi menjadi rumit dan hubungan sebab-akibat menjadi tidak jelas.



Complexity

# VUCA



Volatility

Situasi yang berubah sangat cepat, tidak stabil, dan sulit diprediksi arahnya, seperti perubahan tren pasar atau teknologi yang tiba-tiba.



Ambiguity

Informasi \_\_\_\_\_, dan bisa memiliki banyak interpretasi, sehingga menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman

# Penghambat *New Mindset, New Energy*



**Blok Emosi**

Hambatan dari  

---

yang menumpuk




**Blok** 

---

Hambatan yang  
muncul dari dalam  
pikiran




# Dalam Keadaan Seperti Apakah Saya Saat Ini ?



**Agile / Motion, Persistent / Progress**

**D 4A**



# BIGGER STEP *for* HIGHER LEAP



## Run Up

Menemukan New  
\_\_\_\_\_ Sebagai  
Pondasi  
Melakukan  
Perubahan

## Take Off

Membentuk New  
\_\_\_\_\_ Sebagai  
Bahan Bakar  
Melakukan  
Perubahan

## Flight

Menjadi Better,  
Faster, \_\_\_\_\_ &  
Bigger

## Landing

Membangun  
Kesadaran Yang  
Berkelanjutan

**Love Your Job**  
**Create The Attitude**  
**That Makes It Possible**  
**To Achieve**

---



*Terima Kasih*





## **MATERI 3**

Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

**Oleh :**

**Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA**

(Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jateng)



## Optimalisasi Penganggaran Reses dan Pokok Pikiran Melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Workshop untuk DPRD Kabupaten Kendal

**Hendri Santosa, SE.Ak.Msi.CA**  
Ketua BKSP Jawa Tengah

Semarang, 13 Maret 2026

Suara rakyat adalah amanah  
yang harus diperjuangkan.

KUTIPAN INSPIRATIF TENTANG PERAN WAKIL RAKYAT

## POKOK POKOK PIKIRAN ( POKIR)

---

Pokok Pikiran (Pokir) DPRD adalah kajian permasalahan pembangunan daerah yang didasarkan pada aspirasi masyarakat hasil penjangkaran (reses/kunjungan) anggota DPRD. Pokir merupakan dokumen resmi usulan program/kegiatan (fisik maupun nonfisik) yang diselaraskan dengan rencana pemerintah (RKPD) dan diinput melalui SIPD untuk didanai APBD

### LANDASAN HUKUM

**A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**

- Pasal 29 menegaskan fungsi DPRD terkait penganggaran.
- Pasal 104 menyebutkan kewajiban DPRD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
- Pasal 108 huruf i mengatur kewajiban anggota DPRD untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja.

**B. PP NO. 12 Tahun 2018 : Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kab /Kota.**

- Pasal 54 memerintahkan Badan Anggaran DPRD memberikan saran dan pendapat dalam bentuk Pokir untuk proses perencanaan.

**C. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 : Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Pasal 178 menjelaskan bahwa Pokir merupakan hasil reses dan rapat dengar pendapat DPRD yang wajib menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

## POKOK-POKOK PIKIRAN (POKIR) DPRD UMUMNYA MEMBAHAS:

- **Pembangunan Infrastruktur:** Peningkatan akses jalan, drainase, perbaikan lingkungan, dan sarana prasarana publik untuk meminimalisir masalah seperti banjir dan kerusakan infrastruktur.
- **Pemberdayaan Ekonomi & UMKM:** Fasilitasi ekonomi kreatif, penataan pedagang kaki lima (K5), dan pengembangan potensi ekonomi menengah ke bawah.
- **Peningkatan Pelayanan Publik:** Peningkatan kualitas layanan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pendidikan, kesehatan, serta penataan perparkiran dan lalu lintas.
- **Penanganan Sosial:** Program penanggulangan kemiskinan, penanganan pasca pandemi, pemberdayaan penyandang disabilitas, dan percepatan penurunan stunting.

## Peran Strategis Pokir Dalam Perencanaan Pembangunan

### 1. Menjamin Representasi Rakyat


Sebagai perwakilan masyarakat, anggota DPRD memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan konstituen di daerah pemilihannya. Dengan mengusulkan Pokir, anggota DPRD memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya berbasis data teknokratik tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.

### 2. Mendorong Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu indikator demokrasi yang sehat. Melalui mekanisme reses, DPRD menjangkau aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik.

### 3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Pokir yang disampaikan dalam dokumen resmi, seperti e-planning, menjadikan proses perencanaan lebih transparan. Setiap usulan Pokir dapat ditelusuri asal dan tujuan penggunaannya, sehingga mengurangi potensi penyimpangan.



Kinerja legislatif yang baik tercermin dalam kemampuan mereka menyerap aspirasi masyarakat dan menerjemahkannya menjadi kebijakan yang efektif.

## Tahapan Pelaksanaan Reses Anggota DPRD

Memahami Lingkup dan Persiapan

### Perencanaan Reses

Menentukan jadwal dan Lokasi kegiatan, serta sosialisasi kepada masyarakat.

### Pelaksanaan Reses

Mengumpulkan aspirasi dan masukan langsung dari masyarakat melalui dialog interaktif

### Pelaporan Hasil Reses

Menyusun dan menyampaikan dokumen hasil reses kepada pihak terkait.

## Mekanisme Pelaksanaan Reses

Langkah-langkah Efektif



## Menyusun Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dari Aspirasi Menjadi Rekomendasi Konkret

### Analisis Hasil Reses

Identifikasi isu prioritas masyarakat dan pengelompokan aspirasi berdasarkan bidang pembangunan atau urusan pemerintahan.

### Formulasi Pokok Pikiran

Menyusun rekomendasi yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu (SMART), serta mengaitkannya dengan dokumen perencanaan daerah.

Menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah daerah.

## Contoh Bentuk Pokok Pikiran DPRD

Ilustrasi Konkret dari Aspirasi Masyarakat

### Peningkatan Infrastruktur Jalan Desa

Mendesak alokasi anggaran prioritas untuk perbaikan jalan poros Desa X yang rusak parah, berdampak pada mobilitas dan distribusi hasil pertanian. Dasar: Hasil reses dan RPJMD.



### Bantuan Modal Usaha bagi UMKM

rekomendasi program bantuan modal bergulir yang mudah diakses bagi pelaku UMKM di Kecamatan A, focus pada sektor kerajinan dan kuliner. Dasar: Data aspirasi dan analisis potensi ekonomi.

### Revitalisasi Sarana Pendidikan

Mendorong perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi gedung SMP Negeri B yang kondisinya memprihatinkan untuk kegiatan belajar mengajar. Dasar: Laporan inspeksi dan keluhan masyarakat.

## Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran yang Berkualitas

Dari Aspirasi Menjadi Rekomendasi Konkret



- **Identifikasi Masalah Utama**  
Prioritaskan isu mendesak berdasarkan frekuensi dan dampak.
- **Analisis Akar Masalah**  
Gali penyebab masalah, bukan hanya gejala.
- **Perumusan Rekomendasi**  
Spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).
- **Format Penyusunan**  
Struktur yang jelas: Identitas masukan, analisis, dan rekomendasi.

## Tantangan dalam Penganggaran Reses



- **Kendala Anggaran**  
Keterbatasan alokasi dana yang tersedia untuk kegiatan reses.
- **Kendala Administrasi**  
Proses pencairan dana dan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang kompleks.

### MEKANISME PENGAJUAN DAN PENELAAHAN POKIR

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tahapan Pengajuan Pokir Melibatkan Beberapa Langkah, Yaitu:

#### 1. Pengumpulan Aspirasi

DPRD mengadakan reses dan rapat dengar pendapat untuk menyerap kebutuhan masyarakat. Hasilnya dicatat dalam risalah rapat.

#### 2. Penelaahan dan Sinkronisasi

Pokir diselaraskan dengan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD dan RKPD. Proses ini melibatkan kajian terhadap kapasitas keuangan daerah dan prioritas strategis.

#### 3. Pengajuan ke Bappeda

Pokir yang telah dirumuskan secara tertulis disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk dipertimbangkan dalam penyusunan dokumen RKPD.

#### 4. Integrasi ke dalam e-Planning

Bagi daerah yang telah memiliki Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Pokir dimasukkan ke dalam sistem elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data.

## TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI POKIR

Meskipun Pokir memiliki landasan hukum yang jelas, pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan yang sering muncul meliputi:

### 1. Komunikasi yang Tidak Efektif antara DPRD dan SKPD

Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan deadlock dalam pembahasan usulan Pokir, yang pada akhirnya menghambat program pembangunan.

### 2. Terbatasnya Kapasitas Anggaran

Pokir harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, sehingga tidak semua usulan dapat diakomodasi. Hal ini sering menimbulkan ketegangan antara DPRD dan eksekutif.

### 3. Kurangnya Pemahaman tentang Partisipasi

Dalam beberapa kasus, pihak perencana dan pelaksana pembangunan kurang memahami esensi partisipasi masyarakat, sehingga aspirasi yang terkumpul tidak diterjemahkan dengan baik ke dalam program kerja.

## DAMPAK POSITIF POKIR TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH

### 1. Keseimbangan dalam Pemerintahan

Pokir memperkuat prinsip ~~check and balances~~ antara DPRD dan kepala daerah, sehingga keputusan pembangunan lebih akomodatif dan adil.

### 2. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dengan mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, Pokir dapat berkontribusi langsung pada peningkatan IPM.

### 3. Efisiensi Perencanaan

Melalui proses partisipatif, pembangunan yang direncanakan lebih tepat sasaran, sehingga sumber daya dapat digunakan secara optimal.



Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah elemen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menegaskan peran DPRD sebagai representasi rakyat. Dengan landasan hukum yang kuat dan mekanisme yang terstruktur, Pokir memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Namun, keberhasilan implementasi Pokir memerlukan sinergi yang baik antara DPRD, SKPD, dan masyarakat. Melalui komunikasi yang efektif dan pemanfaatan teknologi seperti e-planning, Pokir dapat menjadi

## Pengenalan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Jembatan Menuju Penganggaran yang Transparan dan Efisien

### • Apa itu SIPD?

Sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan untuk mendukung perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

### • Fungsi Utama SIPD dalam Siklus Penganggaran

Memfasilitasi penyusunan RKA, menjadi basis data terpadu, dan mendukung proses validasi serta persetujuan anggaran.

### Manfaat SIPD untuk DPRD dan Eksekutif

Meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

## Integrasi Reses dan Pokok Pikiran dalam SIPD

### Input Data Reses di SIPD

Panduan untuk memasukkan hasil reses dan papirasi masyarakat secara sistematis.

### Penyusunan Pokok Pikiran Melalui SIPD

Memanfaatkan fitur SIPD untuk merumuskan, mengelola, dan mengajukan pokok pikiran berdasarkan masukan.

### Pelacakan Anggaran Reses

Memantau alokasi dan realisasi dana reses secara real-time untuk transparansi dan akuntabilitas.

## Keuntungan Implementasi SIPD

### Transparansi

Meningkatkan akses informasi yang lebih baik bagi semua pemangku kepentingan, mendorong tata kelola yang lebih terbuka.

### Efisiensi

Mempercepat proses administrasi dan birokrasi melalui digitalisasi, mengurangi waktu dan sumber daya.

### Akuntabilitas

Memudahkan pelacakan setiap tahapan program dan penggunaan anggaran, menjadikan pertanggungjawaban lebih jelas.

### Kualitas Pokok Pikiran

Dan struktur dan terintegrasi menghasilkan analisis mendalam dan rekomendasi kebijakan yang kuat.

## Tindak Lanjut dan Komitmen

- **Sosialisasi dan Pelatihan SOP SIPD**

Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

- **Pembentukan Tim Teknis Pendukung di DPRD Kendal**

Membentuk tim teknis yang berdedikasi untuk memberikan dukungan berkelanjutan dan penyelesaian masalah terkait implementasi sistem di DPRD Kendal.

- **Jadwal Evaluasi Berkala Implementasi Sistem**

Menetapkan jadwal rutin untuk mengevaluasi kemajuan dan efektivitas implementasi sistem, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

## Kesimpulan dan Rekomendasi

Penganggaran Reses dan Pokok Pikiran yang Lebih Baik



### Pengelolaan Reses Efektif

Kunci utama dalam menyerap aspirasi masyarakat secara optimal.



### Peran Pokok Pikiran DPRD

Kontribusi krusial anggota dewan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.



### SIPD sebagai Alat Vital

Mewujudkan proses penganggaran yang transparan, efisien, dan akuntabel.



### Optimalisasi Pemanfaatan SIPD

Meningkatkan kinerja DPRD untuk masa depan daerah yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi.

**TERIMA KASIH**



**WA 081311425522**



**Hendri santosa**



**hendri.santosa1983**



## **MATERI 4**

FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

**Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal**













**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**DOKUMENTASI**

## DOKUMENTASI KEGIATAN



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Pembacaan Teks MC oleh Saudari Rifka Widya Emilia, S.Pd.



Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Saat Pembukaan  
Acara Workshop DPRD Kabupaten Kendal



Mengheningkan Cipta Saat Pembukaan  
Acara Workshop DPRD Kabupaten Kendal



Sambutan Pembukaan Workshop oleh Rektor Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang  
Bapak Dr. Abdul Karim, S.E.,M.Si.,Ak., CA.




Sambutan Pembukaan workshop oleh Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDMD Prov. Jawa Tengah Bapak Hilman Sahrizal, S.STP., M.Si.




Sambutan Pembukaan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kendal Bapak Mahfud Sodik, S.Pd.I. dan sekaligus membuka Acara Workshop DPRD Kabupaten Kendal



Pembacaan Do'a oleh Bapak Jamaluddin



Penyerahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karim, S.E.,M.Si.,Ak., CA kepada Ketua DPRD Kabupaten Kendal Bapak Mahfud Sodiq, S.Pd.I.



Penyerahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak., CA kepada Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDMD PROV Jawa Tengah Bapak Hilman Sahrizala, S.STP., M.Si.



Penyerahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karim, S.E.,M.Si.,Ak., CA kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal Bapak Anwar Haryono, S. Sos.



Foto Bersama setelah Pembukaan Acara Workshop DPRD Kabupaten Kendal



Penyampaian Materi “*Evaluasi Tunjangan Perumahan DPRD Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/376/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang Bersumber dari APBD*” dengan Narasumber Bapak Riris Prasetyo, S.T., M.Kom. yang di dampingi oleh Saudara Achmad Saifudin, S.Kom. sebagai moderator.



Keaktifan Peserta.



Keaktifan Peserta.



Keaktifan Peserta.



Keaktifan Peserta.



Foto Bersama Narasumber Bapak Riris Prasetyo, S.T., M.Kom. (Kemendagri RI).



Penyampaian Materi “*ESQ (Emotional Spiritual Quotien)*” dengan Narasumber Bapak Eko Suseno HRM, S.E., M.M, FPC yang di dampingi oleh Bapak Achmad Saifudin S.Kom sebagai moderator.



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Foto Bersama Narasumber Bapak Eko Suseno HRM, S.E., M.M. PFC. (Motivator)



Penyampaian Materi “Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)” dengan Narasumber Bapak Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA ) (IAI) Wilayah Jateng yang di dampingi oleh Saudara Achmad Saifudin, S. Kom. sebagai moderator



Tanya Jawab Peserta.



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Foto Bersama Narasumber Bapak Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA  
(Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jateng)



FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal



FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**DAFTAR KAMAR**

Novotel Semarang  
**Group Rooming List**



Reservation Number : 0000084940  
Group Name : KENDAL  
Arrival Date : 13-Mar-2026  
Departure Date : 15-Mar-2026

Time : 14:00  
Time : 12:00

Total Room Night : 2  
Number of Person : 49  
Number of Room : 48  
Guest Arrival Date : 1-Jan-0001

Sort By : Room

No.	Room	Type	Status	Name	Gender	Reservation Number	Arrival	Departure	Status	Rate	Signature
1	121	QEAEF	ODN	Irwansublyantoro *SMK,Mr.	M	0000085745-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
2	129	QEC	ODN	RizkyArlitonang *SMK,Mr.	M	0000085714-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
3	130	QEC	ODN	Dian AlfathMuchammed *SMK,M M		0000085701-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
4	206	TWC	ODN	H MuhammadMakmun *SMK M M		0000085700-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
5	208	TWC	ODN	Dedy AshariStyawan *SMK MO M		0000085726-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
6	210	QEC	ODN	WiwitVidayati *SMK,Mrs.	F	0000085717-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
7	212	TWC	ODN	H Muhammad ArifAbidin *SMK M		0000085740-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
8	215	TWC	ODN	H Mukhlisin*SMK MODQUEEN M		0000085739-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
9	231	QEC	ODN	HegarSaputra *SMK,Mr.	M	0000085713-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
10	303	QEC	ODN	H M Sanif Hidayatullah *1 LT NS M		0000085712-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
11	304	QEC	ODN	H Anurochim*1 LT NS,Mr.	M	0000085715-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
12	307	QEC	ODN	Muhammad Iqbal Adila*1 LT NS M		0000085720-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
13	310	QEC	ODN	dr Titik Wahyuningih*1 LT NS,F		0000085728-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
14	314	QEC	ODN	Najmah Rijani Garniera *1 LT I F		0000085735-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
15	315	TWC	ODN	H Rubiyanto *MOD QUEEN,Mr M		0000085734-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
16	317	QEC	ODN	GomaruddinAbbas,Mr.	M	0000085703-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____

**Novotel Semarang  
Group Rooming List**

Reservation Number : 0000084840  
Group Name : KENDAL  
Arrival Date : 13-Mar-2026  
Departure Date : 15-Mar-2026


Time : 14:00  
Time : 12:00

Total Room Night : 2  
Number of Person : 49  
Number of Room : 49  
Guest Arrival Date : 1-Jan-0001

Sort By : Room

No.	Room	Type	Status	Name	Gender	Reservation Number	Arrival	Departure	Status	Rate	Signature
17	324	QEB	ODN	H Sujarno, Mr.	M	0000085738-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
18	332	QEB	ODN	Ihwan, Mr.	M	0000085741-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
19	402	QEC	ODN	Supriyanto, Mr.	M	0000085729-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
20	403	QEC	ODN	Hj NikenLarasati, Mr.	M	0000085731-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
21	404	QEC	ODN	H Sulisty AriBowo, Mrs.	F	0000085706-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
22	408	TWC	ODN	Sukron* Twin, Mr.	M	0000085732-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
23	410	QEC	ODN	Hj NurRosidah, Mrs.	F	0000085710-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
24	414	QEC	ODN	H Muh TommyFadlurohman *PK, M	M	0000085724-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
25	416	QEC	ODN	H TriPurnomo, Mr.	M	0000085719-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
26	421	QEC	ODN	Mora ShandyPunwandono, Mr.	M	0000085725-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
27	424	QEB	ODN	MassrifahAfna, Mrs.	F	0000085743-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
28	426	QEB	ODN	Rizki Oktavianti, Mr.	M	0000085737-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
29	427	QEB	ODN	H SyukriFauzi, Mr.	M	0000085742-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
30	428	QEB	ODN	AbdulSyukur, Mr.	M	0000085744-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
31	432	QEB	ODN	SiscaMertania, Mrs.	F	0000085711-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____

**Novotel Semarang  
Group Rooming List**



Reservation Number : 0000084940  
Group Name : KENDAL  
Arrival Date : 13-Mar-2026  
Departure Date : 15-Mar-2026

Time : 14.00  
Time : 12.00

Total Room Night : 2  
Number of Person : 49  
Number of Room : 49  
Guest Arrival Date : 1-Jan-0001

Sort By : Room

No.	Room	Type	Status	Name	Gender	Reservation Number	Arrival	Departure	Status	Rate	Signature
32	502	QEC	ODN	Khasanudin*SMK,Mr	M	0000085702-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg		(IDR) _____
33	510	QEC	ODN	Windarto*SMK,Mr	M	0000085705-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg		(IDR) _____
34	514	QEC	ODN	M NurulMujib *SMK,Mr	M	0000085704-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg		(IDR) _____
35	517	QEC	ODN	M Saefudin*SMK,Mr	M	0000085716-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg		(IDR) _____
36	528	QEAEF	ODN	TeguhSantosa *SMK,Mr	M	0000085699-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg		(IDR) _____
37	529	QEC	ODN	BambangSumarno*SMK,Mr	M	0000085708-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg		(IDR) _____
38	530	QEC	ODN	Suwardi*SMK,Mr	M	0000085730-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg		(IDR) _____
39	531	QEC	ODN	FathurRahman *SMK,Mr	M	0000085707-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg		(IDR) _____
40	603	QEC	ODN	Dwi MargoUtomo,Mr	M	0000085733-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg		(IDR) _____
41	606	QEC	ODN	Helmi Ashbara,Mr	M	0000085723-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg		(IDR) _____
42	607	QEC	ODN	H MuhammadAkham,Mr	M	0000085736-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg		(IDR) _____
43	608	QEC	ODN	H Tardi, Mr	M	0000085722-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg		(IDR) _____
44	612	QEC	ODN	H Munawir, Mr	M	0000085721-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg		(IDR) _____
45	620	QEC	ODN	H Supriyadi, Mr	M	0000085727-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg		(IDR) _____
46	715	QEC	ODN	RoniSulistiyanto,Mr	M	0000085709-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg		(IDR) _____
47	803	QEC	ODN	Paramita AtikaPutri Mrs.	F	0000085718-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg		(IDR) _____



Reservation Number : 0000054940  
Group Name : KENDAL  
Arrival Date : 13-Mar-2026  
Departure Date : 15-Mar-2026

Time : 14.00  
Time : 12.00

Total Room Night : 2  
Number of Person : 49  
Number of Room : 49  
Guest Arrival Date : 1-Jan-0001

Sort By : Room

No.	Room	Type	Status	Name	Gender	Reservation Number	Arrival	Departure	Status	Rate	Signature
48	805	SKC	ODN	MahfudSodiq *SMK.Mr.	M	0000085697-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
48	819	SKC	ODN	Bagus BimoAlit *SMK.Mr.	M	0000085698-001	13-Mar-2026	15-Mar-2026	Reg	(IDR)	_____
SD.	516	QEC		(Panitia, FOC)							
ST.	518	TWB		(Panitia, FOC)							